



Tanggal Efektif: 16 April 2008

Tanggal Mulai Penawaran: 18 April 2008

Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE (selanjutnya disebut "CIPTA SYARIAH EQUITY" dan "CIPTA SYARIAH BALANCE") adalah Reksa Dana terbuka yang merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

CIPTA SYARIAH EQUITY bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah, Instrumen Pasar Uang dan Kas yang sesuai dengan Syariah Islam.

CIPTA SYARIAH BALANCE bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek bersifat utang dan Efek Ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah, Instrumen Pasar Uang dan Kas yang sesuai dengan Syariah Islam.

CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE melakukan investasi yang sesuai dengan kaidah Syariah Islam pada Efek Ekuitas yaitu saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan tercantum dalam Daftar Efek Syariah, termasuk di dalamnya adalah Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Waran dan Obligasi Konversi; Efek Syariah bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet; serta pada Instrumen Pasar Uang termasuk surat utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. CIPTA SYARIAH BALANCE dapat pula berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta yang sesuai dengan kaidah Syariah Islam.

Syariah Islam yang dijadikan pedoman CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan BAPEPAM dan LK, dan Keputusan Dewan Pengawas Syariah CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE. Komposisi investasi pada CIPTA SYARIAH EQUITY adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Ekuitas serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen Pasar Uang.

Sedangkan komposisi investasi pada CIPTA SYARIAH BALANCE adalah minimum 5% dan maksimum 75% pada Efek Ekuitas, minimum 5% dan maksimum 75% pada Efek bersifat utang, serta minimum 5% dan maksimum 75% pada instrumen Pasar Uang.

Pemegang Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY maupun CIPTA SYARIAH BALANCE akan dikenakan biaya Pembelian maksimum 2% (dua persen) dan biaya Penjualan Kembali maksimum 1% (satu persen) untuk kepemilikan kurang atau sampai dengan 6 (enam) bulan dan 0% (not persen) untuk kepemilikan lebih dari 6 (enam) bulan dan biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya tersebut dapat dilihat pada Bab VI.

#### PENAWARAN UMUM

PT Ciptadana Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE masing-masing secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

**Ciptadana**  
Asset Management

Manajer Investasi  
PT Ciptadana Asset Management  
Citra Graha Lt. 8  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36  
Jakarta 12950  
Telepon : 62-21 5213479  
Faksimil : 62-21 5213478

**Danamon**

Bank Kustodian  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-10 Jakarta  
1290, Indonesia  
Telepon (021) 80645000  
Faksimili (021)  
22958155

#### PENTING:

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), MANFAAT DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN :**

CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Ciptadana Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

DAFTAR ISI

---

Bab	Halaman
I Istilah dan Definisi.....	3
II. Informasi mengenai Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.....	10
III. Manajer Investasi .....	14
IV. Bank Kustodian .....	17
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi .....	19
VI. Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa .....	23
VII. Perpajakan .....	25
VIII. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar .....	27
IX. Manfaat dan Faktor-faktor Risiko yang Utama .....	29
X. Hak-hak pemegang Unit Penyertaan .....	31
XI. Pembubaran dan Likuidasi .....	33
XII. Laporan Keuangan Cipta Syariah Equity Audited.....	36
XIII. Laporan Keuangan Cipta Syariah Balance Audited..	66
XIV. Opini Hukum Cipta Syariah Equity	97
XV Opini Hukum Cipta Syariah Balance	120
XVI Tata-cara dan Persyaratan Pembelian Unit Penyertaan.....	143
XVII Ketentuan Mengenai Pengalihan Unit Penyertaan.....	147
XVIII Tata-cara dan Persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan .....	149
XIX Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	152
XX Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.....	154
XXI Penyelesaian Sengketa.....	156
XXII Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.....	157

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. Afiliasi adalah:**

- (i) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai sederajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- (ii) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut
- (iii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- (iv) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- (v) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- (vi) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

#### **1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE

#### **1.3. Bank Kustodian**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadio nasabahnya. Dalam hal Bank Kustodian adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

#### **1.4. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-undang Pasar Modal").

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.5. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. Daftar Efek Syariah**

Daftar Efek Syariah adalah daftar yang memuat Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK atau Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.



**1.7. Dewan Pengawas Syariah (DPS) CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE** adalah dewan pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan DPS CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE adalah atas persetujuan DSN - MUI.

**1.8. DSN - MUI** adalah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

### **1.9. Efek**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh temp kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

### **1.10. Efektif**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

**1.11. Efek Syariah** adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

### **1.12. Formulir Pembukaan Rekening**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE yang pertama kali (pembelian awal).

### **1.13. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.14. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.15. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.16. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.17. Hari Bursa**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **1.18. Hari Kerja**

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulia dari hari Senin samapai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.19. Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin akan ada dikemudian hari.

#### **1.20. Kontrak Investasi Kolektif**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.21. Laporan Bulanan**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut, yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat,

judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan dan/atau pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan dan/atau pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.22. LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek)**

LPHE adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

#### **1.23. Manajer Investasi**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Ciptadana Asset Management.

#### **1.24. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK, di mana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

#### **1.25. Nasabah**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.26. Nilai Aktiva Bersih (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.27. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.28. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal**

Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.13 dan Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

### **1.29. Penawaran Umum**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.29 Penyedia Jasa Keuangan Di Pasar Modal**

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/ atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.30. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

### **1.31. Pernyataan Pendaftaran**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPM dan LK Nomor IX.C.5.

### **1.32. POJK Tentang Perlindungan Konsumen,**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.33. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September

2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.34. Portofolio Efek**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE.

#### **1.35. Program APU Dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan**

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.36. Prospektus**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.37. Reksa Dana**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.38. Ringkasan Informasi**

Ringkasan Informasi adalah dokumen yang disusun oleh Manajer Investasi mengenai syarat ketentuan berinvestasi pada Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.39. Sistem Elektronik**

Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

- a. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
- b. Pembelian Unit Penyertaan (Subscription)
- c. Penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption), dan
- d. Pengalihan investasi (Switching)

Oleh Pemegang Unit Penyertaan secara Elektronik

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.40. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT DAN ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU**

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.41. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau dalam bentuk dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat email Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE untuk transaksi Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### **1.42. Undang-Undang Pasar Modal**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

#### **1.43. SURAT EDARAN OJK (SEOJK) TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahan dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

## BAB II

### INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH CIPTA SYARIAH EQUITY & REKSA DANA SYARIAH CIPTA SYARIAH BALANCE

#### II.1. DASAR HUKUM

CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif dari CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dituangkan dalam akta-akta sebagai berikut :

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 49 tanggal 28 Februari 2008;
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 07 tanggal 4 Juli 2016;

keduanya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, antara PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta pada waktu itu selaku bank kustodian;

- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 04 tanggal 3 Oktober 2012;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 28 tanggal 21 November 2013;
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 49 tanggal 26 Mei 2014;
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No.19 tanggal 14 Agustus 2014;
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No.23 tanggal 4 Mei 2016;
- ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 09 tanggal 1 Juni 2016;
- ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No.43 tanggal 18 Agustus 2017;
- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No.168 tanggal 29 Maret 2018;
- ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No.26 tanggal 8 Maret 2019,

kesembilannya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta, antara PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta pada waktu itu selaku bank kustodian;

- PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM II REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 7 tanggal 10 Januari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta, antara PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian awal, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian pengganti;

(seluruh akta-akta tersebut untuk selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif CIPTA SYARIAH EQUITY DAN CIPTA SYARIAH BALANCE").

CIPTA SYARIAH EQUITY dan telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-2214/BL/2008 tanggal 16 April 2008.

CIPTA SYARIAH BALANCE telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-2215/BL/2008 tanggal 16 April 2008.

#### II.2. PENAWARAN UMUM

PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE masing-masing secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE masing-masing ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### II.3. PENGELOLAAN INVESTASI

PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari :

Ketua Komite : Herdianto Budiarto  
Anggota : Rianty Komarudin  
Anggota : Charisma Siasi

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

- **Herdianto Budiarto** adalah lulusan Universitas Indonesia tahun 1992, dengan program studi Magister Manajemen. Saat ini Herdianto menjabat sebagai Direktur Investasi PT Ciptadana Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management pada Desember 2020, Herdianto memiliki pengalaman selama 9 (sembilan) tahun sebagai Direktur di beberapa perusahaan Manajer Investasi, seperti : PT Yuanta Asset Management, PT Avrist Asset Management dan PT Credit Suisse Investment Management. Herdianto telah memperoleh izin perorangan dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-663/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.
- **Rianty Komarudin** adalah lulusan Saint Xavier University, Chicago Illinois USA dengan gelar MBA jurusan Financial & Practice pada tahun 1999. Saat ini Rianty menjabat sebagai Direktur Utama PT Ciptadana Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management, Rianty mempunyai pengalaman di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Head of National Account selama 2 (dua) tahun dan sebagai Head of Fixed Income selama 7 (tujuh) tahun; sebelumnya pernah bekerja di ABN AMRO. Rianty telah memperoleh izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan SK Dewan Komisiner OJK No. KEP-261/PM.211/PJ-WMI/2018, tanggal 05 November 2018.
- **Charisma Siasi** adalah lulusan Universitas Pancasila jurusan Ekonomi Manajemen. Saat ini Charisma menjabat sebagai Koordinator Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah PT Ciptadana Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management, Charisma memiliki pengalaman kerja selama 22 tahun di PT Bank CIMB Niaga Tbk (d/h PT Bank Niaga Tbk) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Custody Services Group Head/NBFI 2 Head. Charisma telah memperoleh izin perorangan dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan SK Dewan Komisiner OJK No. KEP-62/PM.211/WMI/2019, tanggal 29 April 2019.

#### Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua Tim : Edi Krisdianto  
Anggota : Andrian Winoto  
Anggota : Carrel Mulyana

Pengalaman dari masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:



- **Edi Krisdianto** lulus di tahun 2005 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Saat ini Edi menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Ciptadana Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management, Edi memiliki pengalaman sebagai Koordinator Fungsi Investasi di PT Jisawi Jiwass, saat ini bernama PT Corpus Kapital Manajemen selama 5 (lima) tahun. Edi telah memperoleh izin perorangan dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-542/PM.21/PJ-WMI/2022, tanggal 14 April 2022.
- **Andrian Winoto** lulus di tahun 2012 dari Macquarie University, Sydney, Australia, Bachelor of Applied Finance. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management sebagai Fund Manager di tahun 2021, Andrian memiliki pengalaman selama 3 (tiga) tahun di PT Lautandhana Investment Management sebagai Equity Fund Manager. Andrian telah memperoleh izin perorangan dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-528/PM.211/PJ-WMI/2018, tanggal 28 November 2018.
- **Carrel Mulyana** lulus di tahun 2012 dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Sarjana Ekonomi. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management sebagai Junior Fund Manager di tahun 2020, Carrel memiliki pengalaman dari selama 8 (delapan) tahun di berbagai perusahaan sekuritas dan yang terakhir di PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Carrel telah memperoleh izin perorangan dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-17/PM.211/PJ-WMI/2022, tanggal 14 Januari 2022.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah PT Ciptadana Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi No. 001/CAM-SKDIR/DPS/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Penunjukan Dewan Pengawas Syariah PT Ciptadana Asset Management yaitu sebagai berikut:

Nama : Sisca Debyola Widuhung, SE, M.Si, ASPM

Keterangan dari Dewan Pengawas Syariah PT Ciptadana Asset Management adalah sebagai berikut:

- Sisca Debyola Widuhung, SE, M.Si, ASPM, Dewan Pengawas Syariah CAM adalah Dosen Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Beliau lulusan S2 jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia pada tahun 2011. Pada tahun 2013 beliau menjabat Kabag Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu, tahun 2017 beliau menjabat sebagai Sekretaris Program studi Manajemen dan tahun 2018 menjabat sebagai Kasubdit Pengembangan Pembelajaran di Universitas Al Azhar Indonesia. Beliau merupakan Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Komisariat Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2015 dan Anggota Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam sejak tahun 2016. Beliau telah memperoleh Izin perorangan dari Otoritas Pasar Modal sebagai Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/PM.22/ASPM-P/2017, tanggal 10 Oktober 2017.

#### PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dalam melakukan pengawasan transaksi reksadana dan produk lainnya yang berbasis syariah, maka PT Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui Surat Kuasa nomor SK-HKM-471 tanggal 29 November 2018, memberikan kuasa kepada:

#### Bayu Prasetyanto

Bayu Prasetyanto sebagai penanggung jawab kegiatan Bank Kustodian dalam pengelolaan dan pengadministrasian reksadana dan produk investasi lainnya yang berbasis syariah serta untuk menghadap pihak-pihak terkait dan/atau wewenang lainnya, serta dapat menandatangani,

mengajukan akta, surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut jika diperlukan, dan melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dianggap perlu, penting dan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut. Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

## BAB III MANAJER INVESTASI

### III.1. LATAR BELAKANG MANAJER INVESTASI

PT Ciptadana Asset Management pertama kali didirikan dengan nama PT Lippo Investment Management berdasarkan Akta No. 127 tanggal 18 September 1991 dan kemudian diubah dengan Akta No. 58 tanggal 5 Desember 1991, keduanya dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-1338 HT.01.01TH92 tanggal 12 Februari 1992 dan telah didaftarkan di register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 321/Not/1992/PN.JKT.SEL dan No.322/Not/1992/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 04 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.33 tanggal 24 April 1992 dan Tambahan No.1838.

Anggaran Dasar PT Ciptadana Asset Management telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 26 tanggal 8 Mei 2008 dibuat di hadapan Myra Juwono, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-31260.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045619.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008.

Anggaran Dasar PT Ciptadana Asset Management tersebut terakhir diubah dengan Akta No. 59 tanggal 14 April 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH., MKn, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0005689 tanggal 18 April 2022.

PT Ciptadana Asset Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-13/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Ciptadana Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Rianty Komarudin  
Direktur : Herdianto Budiarto  
Direktur : Charisma Siasi

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Thong Thong Sennelius  
Komisaris Independen : Tjokro Gunawan

### III.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Ciptadana Asset Management, merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri di bidang Manajemen Investasi. Dalam menjalankan usahanya PT Ciptadana Asset Manajemen telah berpengalaman di bidang pengelolaan investasi selama 29 (dua puluh sembilan) tahun dengan total dana kelolaan per akhir Februari 2022 adalah Rp 4,721 triliun (empat koma tujuh dua satu triliun rupiah). Pengalaman dalam hal pengelolaan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- Tanggal 09 April 2002 meluncurkan Reksa Dana pendapatan tetap, yaitu Reksa Dana Lippo Dana Mantap;
- Tanggal 08 Oktober 2003 meluncurkan Reksa Dana pendapatan tetap, yaitu Reksa Dana CAM DANA Mantap;
- Tanggal 31 Oktober 2007 meluncurkan Reksa Dana campuran, yaitu Reksa Dana Cipta Balance;
- Tanggal 18 April 2008 meluncurkan Reksa Dana Syariah, yaitu Reksa Dana Cipta Syariah Equity dan Cipta Syariah Balance; dan
- Tanggal 25 Februari 2009 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi I
- Tanggal 24 Mei 2010 meluncurkan Reksa Dana campuran, yaitu Reksa Dana Cipta Dinamika.
- Tanggal 9 Maret 2011 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Cipta Proteksi II

- Tanggal 12 November 2012 meluncurkan Reksa Dana DIRE, yaitu DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia
- Tanggal 18 Juni 2014 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Bond
- Tanggal 11 Desember 2014 meluncurkan Reksa Dana saham, yaitu Reksa Dana Cipta Beta Equity
- Tanggal 03 Maret 2015 meluncurkan Reksa Dana saham, yaitu Reksa Dana Cipta Alpha Equity
- Tanggal 25 Mei 2015 meluncurkan Reksa Dana saham, yaitu Reksa Dana Cipta Prima
- Tanggal 08 Juni 2015 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi III
- Tanggal 08 Juni 2015 meluncurkan Reksa Dana Pasar Uang, yaitu Reksa Dana Cipta Dana Cash
- Tanggal 05 November 2015 meluncurkan Reksa Dana Pasar Uang, yaitu Reksa Dana Cipta Dana Likuid
- Tanggal 18 Januari 2016 meluncurkan Reksa Dana Saham, yaitu Reksa Dana Cipta Gemilang Equity
- Tanggal 13 Juni 2016 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi Dinamis I
- Tanggal 17 Juni 2016 meluncurkan Reksa Dana Syariah, yaitu Cipta Nusantara Syariah Berimbang
- Tanggal 15 Agustus 2016 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi Dinamis II
- Tanggal 28 Oktober 2016 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Obligasi Optimal
- Tanggal 30 November 2016 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi Dinamis III
- Tanggal 07 Desember 2016 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Obligasi Rupiah
- Tanggal 07 Desember 2016 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Obligasi Dollar
- Tanggal 19 Desember 2016 meluncurkan Reksa Dana Saham, yaitu Reksa Dana Cipta Cemerlang Ekuitas
- Tanggal 06 Maret 2017 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi IV
- Tanggal 10 April 2017 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Obligasi Gemilang
- Tanggal 10 April 2017 meluncurkan Reksa Dana Pasar Uang, yaitu Reksa Dana Cipta Dana Lancar
- Tanggal 02 Januari 2018 meluncurkan Reksa Dana Syariah Indeks, yaitu Reksa Dana Syariah Indeks Cipta Syariah Indeks
- Tanggal 02 Januari 2018 meluncurkan Reksa Dana Pasar Uang, yaitu Reksa Dana Cipta Dana Pasar Uang
- Tanggal 26 Januari 2018 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Obligasi Prima
- Tanggal 24 Mei 2018 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi VI
- Tanggal 8 Agustus 2018 meluncurkan Reksa Dana campuran, yaitu Reksa Dana Cipta Kasih Berimbang.
- Tanggal 10 Agustus 2018 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi VII
- Tanggal 28 Agustus 2018 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Obligasi USD
- Tanggal 30 Agustus 2018 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi V
- Tanggal 4 Desember 2018 meluncurkan Reksa Dana Saham, yaitu Reksa Dana Cipta Saham Unggulan
- Tanggal 4 Desember 2018 meluncurkan Reksa Dana Saham, yaitu Reksa Dana Cipta Saham Unggulan Syariah
- Tanggal 17 Desember 2018 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Obligasi Unggulan

- Tanggal 27 Desember 2018 meluncurkan Reksa Dana DIRE, yaitu DIRE Ciptadana Properti Perhotelan Padjajaran
- Tanggal 07 Januari 2019 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Pendapatan Tetap Unggulan Syariah
- Tanggal 28 Januari 2019 Meluncurkan Reksa Dana Pasar Uang, yaitu Reksa Dana Cipta Dana Kas Syariah
- Tanggal 09 April 2019 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi IX
- Tanggal 01 Agustus 2019 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi XVI
- Tanggal 03 Agustus 2019 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi X
- Tanggal 12 November 2019 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi XIII
- Tanggal 26 November 2019 meluncurkan Reksa Dana ETF, yaitu Reksa Dana Indeks Cipta ETF Index LQ45
- Tanggal 26 Februari 2020 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi XVII
- Tanggal 05 Maret 2020 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi XI
- Tanggal 05 Maret 2020 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi XII
- Tanggal 05 Maret 2020 meluncurkan Reksa Dana Pasar Uang, yaitu Reksa Dana Cipta Likuid Fund
- Tanggal 05 Maret 2020 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Dana Obligasi
- Tanggal 05 Maret 2020 meluncurkan Reksa Dana Saham, yaitu Reksa Dana Cipta Equity Plus
- Tanggal 05 Maret 2020 meluncurkan Reksa Dana Campuran, yaitu Reksa Dana Cipta Dana Prima
- Tanggal 29 Maret 2021 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi XXII

### III.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

1. PT Ciptadana Sekuritas Asia; dan
2. PT Ciptadana Multifinance

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### IV.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Danamon Indonesia Tbk" suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (IDX Code: BDMN) yang berdiri sejak 1956, per 30 Juni 2021 mengelola total aset konsolidasi sebesar Rp 194 triliun bersama anak perusahaannya, yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance). Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Bank Danamon dimiliki oleh MUFG Bank, Ltd. dan 7,53% dimiliki oleh publik.

Danamon didukung oleh 846 jaringan kantor cabang konvensional, unit Syariah dan kantor cabang anak perusahaannya serta lebih dari 60.000 jaringan ATM Danamon, ATM Bersama, PRIMA dan ALTO yang tersebar di 34 provinsi. Selain jaringan fisik, layanan Danamon juga dapat diakses melalui Danamon Online Banking, mobile banking melalui aplikasi D-Bank dan D-Card, SMS Banking, serta layanan phone banking melalui Hello Danamon.

Dengan beragam produk dan layanan keuangan, Danamon siap melayani kebutuhan nasabah dari berbagai segmen termasuk perbankan Konsumer, Usaha Kecil Menengah (UKM), Wholesale (Korporasi dan Komersial), dan Syariah serta pembiayaan otomotif melalui Adira Finance.

Danamon menerima penghargaan sebagai peringkat satu SLE Index 2021 kategori Bank BUKU IV dari ajang Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia dan Infobank. Danamon juga meraih peringkat pertama pada 9th Infobank Digital Brand Awards 2020 dalam kategori Bank Umum Konvensional Modal Inti Rp30 triliun ke atas (BUKU IV) dengan aset di bawah Rp 500 triliun. Di kancah internasional, Danamon juga menjadi Best Digital Bank Indonesia pada ajang Asiamoney Best Bank Award 2020. Danamon juga menerima penghargaan Asia Trailblazer 2020 dari Retail Banking International (RBI) dengan predikat Highly Commended dalam kategori Best Digital Banking Initiative. Selain itu, Danamon menerima penghargaan 2020 DX Gamechanger dari IDC untuk transformasi digital perusahaan.

Dengan total Aset Rp193.751.000.000.000 per 30 Juni 2021:

Komposisi Pemegang Saham per 31 Juy 2021:

MUFG Bank, Ltd. - secara langsung & tidak langsung (92,47%)

Pemegang saham publik (7,53%)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

### IV.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 2002 berupa *Fund Administration* dan *Core Custody*, layanan ini telah diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi/*Asset Management*, Perusahaan dan Personal. PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah salah satu bank kustodian dengan reputasi baik dan telah ditunjuk sebagai Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dan *Discretionary Fund* dengan Manajer Investasi terkemuka di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), Danamon Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dan untuk penatausahaan SBI dengan keputusan Bank Indonesia nomor 8/49/DPM/PTPM tanggal 10 Juli 2006.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Danamon Indonesia Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management.

### **IV.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak / perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah :

- MUFG Bank, Ltd. dan
- PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

### **IV.4 PENANGGUNG JAWAB SYARIAH BANK KUSTODIAN**

Dalam melakukan pengawasan transaksi reksadana dan produk lainnya yang berbasis syariah, maka PT Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui Surat Kuasa nomor SK-HKM-471 tanggal 29 November 2018, memberikan kuasa kepada:

#### **Bayu Prasetyanto**

Bayu Prasetyanto sebagai penanggung jawab kegiatan Bank Kustodian dalam pengelolaan dan pengadministrasian reksadana dan produk investasi lainnya yang berbasis syariah serta untuk menghadap pihak-pihak terkait dan/atau wewenang lainnya, serta dapat menandatangani, mengajukan akta, surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut jika diperlukan, dan melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dianggap perlu, penting dan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut.

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### V.1. TUJUAN INVESTASI

CIPTA SYARIAH EQUITY bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Ekuitas, instrumen berpendapatan tetap yang sesuai dengan Syariah Islam.

CIPTA SYARIAH BALANCE bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek bersifat utang, Efek Ekuitas, instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan Syariah Islam.

### V. 2. KEBIJAKAN INVESTASI

CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE melakukan investasi yang sesuai dengan kaidah Syariah Islam pada Efek Ekuitas yaitu saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan tercantum dalam Daftar Efek Syariah, termasuk didalamnya adalah Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Waran dan Obligasi Konversi; Efek Syariah bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet; serta pada Instrumen Pasar Uang termasuk surat utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. CIPTA SYARIAH BALANCE dapat pula berinvestasi pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta yang sesuai dengan kaidah Syariah Islam. Alokasi investasi pada masing-masing Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE adalah sebagai berikut:

#### CIPTA SYARIAH EQUITY

	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas	80%	100%
Instrumen Pasar Uang	0%	20%

#### CIPTA SYARIAH BALANCE

	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas	5%	75%
Efek bersifat utang	5%	75%
Instrumen Pasar Uang	5%	75%

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran dan berlaku untuk masing-masing CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan masing-masing CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada kas dalam rangka menyelesaikan transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan masing-masing CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dan biaya-biaya masing CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.

### V.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memiliki efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia
2. Memiliki Efek yang di terbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada setiap saat;



3. Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal di setor perusahaan dimaksud;
4. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh salah satu Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :
  - Sertifikat Bank Indonesia
  - Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia; dan/ atau
  - Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
5. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
6. Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE;
7. Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali ;
  - a) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan Pemeringkat Efek ;
  - b) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun ; dan
  - c) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
8. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dan Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
9. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
10. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan efek;
11. Terlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki (short-sale);
12. Terlibat dalam pembelian efek secara marjin;
13. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
14. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari masing-masing nilai portofolio CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada saat pembelian;
15. Membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran umum, jika;
  - a) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - b) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah
16. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya; dan
17. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum jika :
  - i. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE di kelola oleh Manajer Investasi;
  - ii. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan/ atau
  - iii. Manajer Investasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

Dalam melaksanakan pengelolaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, yaitu:

  - a. penetapan kebijakan Investasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - b. Manajer Investasi hanya dapat melakukan investasi pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK dan Pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan LK;

- c. Manajer Investasi hanya dapat melakukan Investasi pada Efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah adalah:
  - i. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - ii. menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau masyir;
  - iii. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
    - (1). barang-barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi);
    - (2). barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau
    - (3). barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau
  - iv. melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, Cipta Syariah Equity dan/atau Cipta Syariah Balance tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **V.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN CIPTA SYARIAH EQUITY DAN CIPTA SYARIAH BALANCE DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

- a. Terhadap setiap hasil investasi yang diterima CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE akan dilakukan pemisahan antara bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dengan pendapatan yang diyakini halal. Perhitungan besarnya bagian-bagian tersebut dilakukan oleh Bank Kustodian. Setiap 1 (satu) tahun sekali, hasil-hasil perhitungan tersebut akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi, bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal yang perhitungannya telah disetujui oleh Manajer Investasi tersebut akan dibukukan ke Rekening Sosial masing-masing reksa dana setiap 1 (satu) tahun sekali. Dana yang tersimpan di dalam Rekening Sosial tersebut akan digunakan sebagai dana sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi sesuai dengan petunjuk dan persetujuan DPS CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.
- b. Bilamana dalam portofolio CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka Manajer Investasi akan menjual Efek dimaksud, paling lambat hari kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dan diperlakukan sebagai dana sosial. Selanjutnya Bank Kustodian akan menyampaikan kepada Bapepam dan LK serta pemegang Unit Penyertaan informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (duabelas) setiap bulannya (jika ada).  
 Dalam hal yang terjadi adalah selisih kurang, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh reksa dana yang bersangkutan dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih-nya.
- c. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah, maka sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, BAPEPAM dan LK dapat:
  - i) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE;
  - ii) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE selain dalam rangka pembersihan kekayaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - iii) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK; dan atau

- iv) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud pada butir i), butir ii), dan butir iii) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Bapepam dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian
- Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek dalam portofolio CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

#### **V.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE membagikan hasil bersih investasi (jika ada) secara harian dalam bentuk kenaikan Nilai Aktiva Bersih. CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE juga dapat membagikan hasil bersih investasi dalam bentuk Unit Penyertaan yang akan ditambahkan ke dalam rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan yang pelaksanaannya tergantung kepada pertimbangan dan penilaian Manajer Investasi terhadap kondisi portofolio investasi. Manajer Investasi perlu menjaga agar tingkat pendapatan Reksa Dana dapat tetap optimal agar para investor dapat menikmati hasil investasi yang lebih menguntungkan.

Pemegang Unit Penyertaan yang membutuhkan likuiditas atau menginginkan capital gain dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan prospektus ini.

## **BAB VI**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

#### **VI.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA**

1. Imbalan jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diperhitungkan setiap hari dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dan dibayarkan setiap bulan (dengan dasar perhitungan 365 hari dalam satu tahun atau 366 hari dalam satu tahun untuk tahun kabisat).
2. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
3. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE termasuk Laporan Keuangan Tahunan, dan biaya pengumuman/ pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK, dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Biaya pengiriman surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE oleh Pemegang Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.
6. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE menjadi efektif.
7. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah pernyataan pendaftaran CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE menjadi efektif.
8. Biaya pembuatan Ringkasan Informasi;
9. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.
10. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;
11. Biaya pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **VI.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

1. Biaya persiapan pendirian CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.
2. Biaya pemasaran Reksa Dana, termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.
3. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan serta formulir profil pemegang Unit Penyertaan.
4. Biaya pencetakan dan penyebaran prospektus untuk pertama kali.
5. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, seperti biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE menjadi efektif.
7. Biaya pembubaran dan likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada), dalam hal CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dibubarkan.

### VI.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*). Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
2. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*). Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
3. Biaya Pengalihan Investasi (*Switching Fee*). Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
4. Biaya transfer atau pemindahbukuan (jika ada) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
5. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada); dan
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

### VI.4. RINCIAN ALOKASI BIAYA

#### Dibebankan kepada Reksa Dana

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Imbalan Jasa Manajer Investasi (per tahun)	Maksimum 3,5%	dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima hari) kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh hari) kalender per tahun untuk tahun kabisat, yang akan dibayarkan setiap bulan.
Imbalan Jasa Bank Kustodian (per tahun)	0,20%	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan jasa Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. PPN atas imbalan jasa Manajer Investasi dan jasa Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tersebut dibebankan kepada Reksa Dana.

#### Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan

Jenis Biaya	Biaya
Biaya Pembelian (per transaksi)	Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali (per transaksi): <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemilikan kurang atau sampai dengan 6(enam) bulan</li><li>• Pemilikan lebih dari 6 (enam) bulan</li></ul>	Maksimum 1% Tidak dikenakan
Biaya Pengalihan Investasi	Maksimum 1%
Semua biaya bank termasuk biaya pemindah bukuan atau transfer sehubungan dengan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	(jika ada)
Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan Biatas-biaya di atas (jika ada)	(jika ada)

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

- VI.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE menjadi efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara lain sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang ber-asal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
	c. Capital Gain Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	e. Capital Gain saham di bursa	PPh final (0.1%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh jls. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	f. Bunga atas Commercial Paper dan surat hutang lainnya	PPh tariff umum	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh jls. PP No. 41 tahun 1994 dan Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997

\*Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan

perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VIII METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE didasarkan pada Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan



karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB IX

### MANFAAT DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

#### IX.1. MANFAAT INVESTASI

- Indikasi Imbal Hasil yang lebih Menarik  
Mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi dan biaya investasi yang lebih rendah.
- Investasi dapat dicairkan setiap hari  
Pencairan Investasi dapat dilakukan setiap hari berdasarkan NAB/ Unit yang berlaku pada saat pencairan dimana hasilnya dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai awal investasi
- Pengelolaan secara Profesional

#### IX.2 FAKTOR-FAKTOR RESIKO YANG UTAMA

- **Risiko Wanprestasi**  
Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, bank-bank, penerbit surat berharga dimana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE berinvestasi, perantara pedagang efek (pialang), bank kustodian, agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), tidak dapat, memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian (wanprestasi)
- **Risiko Likuiditas**  
  
Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuidasi dari portofolio CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali (redemption), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
- **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**  
  
Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.
- **Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan**  
  
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian, politik dan peraturan perpajakan di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE melakukan investasi. Dan hal ini akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.
- **Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik**  
  
Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian selanjutnya Unit Penyertaan melalui media elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:
  - Transaksi pembelian selanjutnya Unit Penyertaan melalui media elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi pembelian selanjutnya Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak

- Transaksi pembelian selanjutnya Unit Penyertaan melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut
- Kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko-risiko di atas dapat mengakibatkan transaksi pembelian selanjutnya Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Manajer Investasi akan menetapkan dan menjalankan prosedur penanganan transaksi melalui media elektronik yang keliru atau gagal. Namun risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi pembelian selanjutnya Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### **X.1 Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Ketentuan Bab V.5. Prospektus tentang Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

### **X.2 Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan Reksa**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa, dengan memperhatikan ketentuan Bab XVI Prospektus.

### **X.3 Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Pada Reksa Dana**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang akan diperoleh dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan diperoleh dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan akan menjadi bukti kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan, maka bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

### **X.4 Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**X.5. Memperoleh Informasi Tentang Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE yang dipublikasikan di harian tertentu.

**X.6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus

**X.7. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik, atau dalam bentuk dokumen elektronik. Apabila ada Hasil Investasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE yang dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk Unit Penyertaan baru, maka Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan yang berasal dari pembagian Hasil Investasi tersebut dalam Laporan Bulanan.

**X.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE di Bubarkan dan di Likuidasi**

Dalam Hal CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE di bubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **XI.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Cipta Syariah Equity Dan/Atau Cipta Syariah Balance Wajib Dibubarkan**

Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang Pasar Modal;
- b. Total masing-masing Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut turut; dan atau
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE.

#### **XI.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi Cipta Syariah Equity Dan/Atau Cipta Syariah Balance**

Pembubaran CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE karena kondisi sebagaimana tersebut dalam XI.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :

- a. Mengumumkan pembubaran, Likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE oleh OJK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE dari Notaris.

Pembubaran CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf XI.1.b., maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE dari Notaris.

Pembubaran CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir XI.1.c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
  - 1) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- 2) Alasan Pembubaran
- 3) Kondisi Keuangan terakhir.

Dan pada saat yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan /atau CIPTA SYARIAH BALANCE kepada para pemegang unit penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE dari Notaris.

XI.5. Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (Pelunasan).

#### **XI.6. Pembagian Hasil Likuidasi**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing – masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/ atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- d. dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.

XI.7 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

XI.8. Dalam hal CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak – pihak yang bersangkutan.

XI.9. Kontrak Investasi Kolektif yang telah mendapatkan efektif dari BAPEPAM dan LK dapat digunakan untuk penerbitan Reksa Dana berikutnya, sepanjang pihak – pihak yang terikat dalam Kontrak Investasi Kolektif, jenis Reksa Dana dan kebijakan investasinya masih tetap sama.

XI.10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Alasan pembubaran dan tata cara pembubaran dan likuidasi CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di pasar modal.

Informasi yang lebih jelas mengenai pembubaran dan likuidasi dapat dilihat atau dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Ciptadana Asset Management dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.



**BAB XII**  
**LAPORAN KEUANGAN CIPTA SYARIAH EQUITY AUDITED**

**Reksa Dana Cipta Syariah Equity**

Laporan Keuangan  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY  
DAFTAR ISI**

---

Halaman

**Laporan Auditor Independen**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Cipta Syariah Equity untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh

- PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi
- Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7

### Laporan Auditor Independen

No. 00015/3.0351/AU.4/09/0003-2/1/II/2022

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana Cipta Syariah Equity**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Cipta Syariah Equity terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### **Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Cipta Syariah Equity tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Suharsono  
Izin Akuntan Publik No. AP. 0003

25 Februari 2022

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2021

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rianty Komarudin
Alamat Kantor	: Plaza Asia Office Park Unit 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan
Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain	: Jl. Janur Elok VI QC, 12/15, RT/RW. 007/006 Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
Nomor Telepon	: 021-25574800
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Herdianto Budiarto
Alamat Kantor	: Plaza Asia Office Park Unit 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan
Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain	: Jl Pendidikan II Blok D No 52, RT/RW. 003/014, Kel Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Nomor Telepon	: 021-25574800
Jabatan	: Direktur

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Cipta Syariah Equity ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2022

**PT Ciptadana Asset Management**



Rianty Komarudin  
Direktur Utama

Herdianto Budiarto  
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2021**

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644178  
Jabatan : Vice President  
Securities Services Indonesia

Nama : Hanny Kusumawati  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644372  
Jabatan : Assistant Vice President  
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2021 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE  
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR  
THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021**

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**

The undersigned:

Name : Mina  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644178  
Designation : Vice President  
Securities Services Indonesia

Name : Hanny Kusumawati  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644372  
Designation : Assistant Vice President  
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.





- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 25 Februari 2022  
Jakarta, 25 February 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

Mina  
Vice President  
Securities Services Indonesia

Harry Kusumawati  
Assistant Vice President  
Securities Services Indonesia



**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**

**Laporan Posisi Keuangan**

**31 Desember 2021**

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ASET</b>			
Portofolio efek	4		
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 21.698.966.176 dan Rp 23.904.744.104 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		20.265.915.500	26.662.036.120
Instrumen pasar uang		-	2.600.000.000
Jumlah portofolio efek		<u>20.265.915.500</u>	<u>26.662.036.120</u>
Kas di bank	5	1.095.045.859	861.290.355
Piutang transaksi efek	6	502.889.460	-
Piutang bagi hasil dan dividen	7	30.638.608	10.620.383
Pajak dibayar dimuka	8	154.032.051	230.798.007
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><u>22.048.521.478</u></u>	<u><u>29.804.744.865</u></u>
<b>LIABILITAS</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	15.111.568	46.083.001
Utang transaksi efek	10	252.426.385	695.323.608
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	11	10.483.385	39.259.483
Beban akrual	12	73.653.562	61.614.643
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan		112.273	195.300
Utang pajak	13	1.539.664	9.612.438
Utang lain-lain	14	92.019.336	95.997.428
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<u><u>445.346.193</u></u>	<u><u>1.168.085.901</u></u>
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<u><u>21.603.175.285</u></u>	<u><u>28.636.658.964</u></u>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	16	<u><u>12.739.506,3897</u></u>	<u><u>16.431.019,3913</u></u>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<u><u>1.695,7623</u></u>	<u><u>1.742,6413</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil	17	37.508.079	74.073.242
Pendapatan dividen		630.907.098	567.727.937
Keuntungan (kerugian) Investasi yang telah direalisasi		3.124.774.132	(4.996.358.061)
Keuntungan (kerugian) Investasi yang belum direalisasi		<u>(3.610.342.692)</u>	<u>2.468.914.959</u>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<u>182.546.617</u>	<u>(1.865.641.923)</u>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan Investasi	18	563.697.457	508.015.678
Beban kustodian	19	41.002.449	45.645.317
Beban lain-lain	20	<u>279.953.729</u>	<u>196.535.561</u>
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<u>884.653.635</u>	<u>750.396.556</u>
<b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>		(701.807.018)	(2.616.038.479)
<b>BEBAN PAJAK</b>			
Pajak kini	21	<u>(4.174.170)</u>	<u>(96.606.950)</u>
<b>RUGI TAHUN BERJALAN</b>		(705.981.188)	(2.712.645.429)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
		-	-
<b>RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<u>(705.981.188)</u>	<u>(2.712.645.429)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY  
 Laporan Perubahan Aset Bersih  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	(32.347.056.209)	64.106.564.301	-	31.836.706.032
Rugi tahun berjalan	-	(2.712.645.429)	-	(2.712.645.429)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.324.078.689	-	-	1.324.078.689
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.013.402.320)	-	-	(1.013.402.320)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	(32.037.259.906)	61.473.916.872	-	28.636.656.964
Rugi tahun berjalan	-	(705.981.166)	-	(705.981.166)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.579.977.363	-	-	1.579.977.363
Pembelian kembali unit penyertaan	(7.907.479.654)	-	-	(7.907.479.654)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	(39.164.762.399)	60.767.937.664	-	21.603.175.265

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Laporan Arus Kas**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan bagi hasil - bersih	31.561.071	57.703.956
Penerimaan dividen	609.334.265	575.662.162
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang	2.600.000.000	(2.600.000.000)
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas - bersih	34.765.263.114	17.576.341.490
Pembelian portofolio efek ekuitas	(30.583.497.737)	(14.105.325.746)
Pembayaran beban investasi dan beban lainnya	(590.066.245)	(501.757.672)
Penerimaan dana kebajikan	2.255.359	2.564.091
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	100.990.107	100.915.015
Pembayaran pajak penghasilan	(37.864.425)	(237.657.567)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari untuk Aktivitas Operasi</b>	<u><b>6.601.005.506</b></u>	<u><b>565.745.759</b></u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.549.005.950	1.352.655.055
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(7.936.255.952)	(2.112.527.233)
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<u><b>(6.387.250.002)</b></u>	<u><b>(760.139.175)</b></u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK</b>	213.755.504	(191.390.416)
<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>	<u><b>551.290.355</b></u>	<u><b>1.072.650.771</b></u>
<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>	<u><u><b>1.095.045.559</b></u></u>	<u><u><b>551.290.355</b></u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>		
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT</b>	-	-
<b>DANA ZAKAT AWAL TAHUN</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>DANA ZAKAT AKHIR TAHUN</b>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>		
Pendapatan non-halal	2.265.359	2.664.091
<b>PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>		
Beban administrasi	-	-
Pembangunan masjid	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	-
<b>KENAIKAN NETO DANA KEBAJIKAN</b>	2.265.359	2.664.091
<b>DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN</b>	<u>89.733.977</u>	<u>86.669.666</u>
<b>DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN</b>	<u>92.019.336</u>	<u>89.733.977</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**1. Umum**

Reksa Dana Cipta Syariah Equity (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-522/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir terdapat perubahan dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 49 tanggal 28 Februari 2008 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 26 tanggal 8 Maret 2019 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai perubahan ketentuan fasilitas pengalihan investasi dan menambah ketentuan biaya pengalihan investasi.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan pada hari pertama penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekusif Pengurus Pasar Modal No. S-2214/BL/2008 tanggal 16 April 2008.

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dan instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan Syariah Islam. Reksa Dana Cipta Syariah Equity akan melakukan investasi yang sesuai dengan Syariah Islam pada Efek Ekuitas yaitu saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan tercantum dalam Daftar Efek Syariah, termasuk di dalamnya adalah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), waran dan obligasi konversi. Efek Syariah bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet serta instrumen pasar uang termasuk surat utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang lain asing yang sesuai dengan Syariah Islam. Alokasi investasinya sebagai berikut minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Ekuitas; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Herdianto Budiarto

Anggota : Rianty Komarudin  
Charisma Siasi

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Jacky Julius Tirta Gunawan

Anggota : Andriyanto

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 25 Februari 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Cipta Syariah Equity, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting**

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**b. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas dan instrumen pasar uang.

**c. Instrumen Keuangan**

Pembelian dan penjualan yang regular atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.



**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**Aset Keuangan**

1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bagi hasil yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bagi hasil.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek pada efek ekuitas.

2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi kas di bank, piutang transaksi efek dan piutang bagi hasil dan dividen.

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

**Instrumen Ekuitas**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan keseluruhan liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

**d. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang saling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat observasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

- Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer diantara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui ketika kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bagi hasil dari deposito berjangka syariah diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**f. Transaksi Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Ciptadana Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**g. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Final**

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.



**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**a. Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapus-bukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

**d. Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 15.

**4. Portofolio Efek**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**a. Instrumen Pasar Uang**

Pada tanggal 31 Desember 2021, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam instrumen pasar uang, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020, portofolio efek dalam instrumen pasar uang adalah sebagai berikut:

Jenis efek	2020			
	Nilai nominal	Tingkat bagi hasil	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
		%		%
Deposito berjangka syariah				
PT Bank Parin Dubai Syariah Tbk	1.500.000.000	5,50	27 Januari 2021	5,23
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	700.000.000	5,07	22 Januari 2021	2,44
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	400.000.000	4,99	28 Januari 2021	1,39
Jumlah	2.600.000.000			9,06

**b. Efek Ekuitas**

Jenis efek	2021			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
				%
Saham				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	662.000	2.420.456.764	2.674.480.000	13,20
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	243.300	2.290.137.514	2.116.710.000	10,44
PT Bukit Asam Tbk	639.800	1.630.232.010	1.733.858.000	8,56
PT Link Net Tbk	427.500	1.761.990.780	1.710.000.000	8,44
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	205.900	1.337.303.052	1.302.317.500	6,43
PT United Tractors Tbk	57.600	1.164.157.356	1.275.840.000	6,30
PT Unilever Indonesia Tbk	299.400	2.206.298.069	1.230.534.000	6,07
PT Surya Citra Media Tbk	3.342.800	1.300.534.964	1.089.752.800	5,38
PT Kalbe Farma Tbk	479.500	735.058.115	774.392.500	3,82
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	420.500	690.934.506	660.185.000	3,26

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	2021			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
<b>Saham</b>				
PT Global Mediacom Tbk	2.485.100	700.850.317	646.126.000	3,19
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	555.300	432.289.500	635.818.500	3,14
PT Bank BTPN Syariah Tbk	167.100	669.393.372	598.218.000	2,95
PT Bukalapak.com Tbk	1.027.000	888.355.000	441.610.000	2,18
PT Adaro Energy Tbk	191.300	242.193.606	430.425.000	2,12
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	2.178.400	457.397.559	413.896.000	2,04
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	38.100	350.464.850	298.132.500	1,47
PT Astra Graphia Tbk	281.200	217.295.725	231.990.000	1,14
PT XL Axiata Tbk	72.700	208.509.981	230.459.000	1,14
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	98.000	291.606.154	221.480.000	1,09
PT Media Nusantara Citra Tbk	224.900	196.353.229	202.410.000	1,00
PT Astra Otoparts Tbk	172.500	217.060.130	199.237.500	0,98
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	144.300	141.072.086	198.412.500	0,98
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	25.900	190.712.438	194.897.500	0,96
PT Pakuwon Jati Tbk	399.300	209.632.500	185.275.200	0,91
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	163.800	274.997.519	180.999.000	0,89
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	172.300	246.284.260	170.577.000	0,84
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	19.000	110.361.095	113.050.000	0,56
PT Vale Indonesia Tbk	22.400	117.033.721	104.832.000	0,52
<b>Jumlah</b>		<b>21.698.966.176</b>	<b>20.265.915.500</b>	<b>100,00</b>
Jenis efek	2020			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
<b>Saham</b>				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.268.800	4.639.086.922	4.199.728.000	14,64
PT Unilever Indonesia Tbk	318.000	2.623.103.572	2.337.300.000	8,15
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	157.200	1.562.718.837	1.505.190.000	5,25
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	206.900	1.080.636.321	1.350.022.500	4,71
PT Summarecon Agung Tbk	1.664.300	1.021.050.021	1.339.761.500	4,67
PT United Tractors Tbk	43.200	992.002.579	1.149.120.000	4,01
PT PP (Persero) Tbk	538.574	784.653.811	1.004.440.510	3,50
PT Kalbe Farma Tbk	650.000	961.022.727	962.000.000	3,35
PT Aneka Tambang Tbk	482.500	504.035.635	933.637.500	3,26
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	75.000	717.450.000	931.875.000	3,25
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	112.500	759.457.417	770.625.000	2,69
PT Erajaya Swasembada Tbk	350.000	628.966.780	770.000.000	2,68
PT Media Nusantara Citra Tbk	647.600	543.746.000	738.264.000	2,57
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	70.800	651.257.517	738.090.000	2,57
PT Link Net Tbk	300.000	644.000.000	723.000.000	2,52
PT Adaro Energy Tbk	472.500	587.295.013	675.675.000	2,36
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	381.000	372.477.234	630.555.000	2,20
PT Vale Indonesia Tbk	103.200	556.090.417	526.320.000	1,84
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	185.000	550.481.005	505.050.000	1,76

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	2020			Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan	Jumlah harga pasar	
Saham				
PT Bukit Asam Tbk	147.000	304.121.471	413.070.000	1,44
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	41.000	301.899.999	403.850.000	1,41
PT NFC Indonesia Tbk	174.200	414.749.296	402.402.000	1,40
PT Bank BTPN Syariah Tbk	100.000	191.500.000	375.000.000	1,31
PT XL Axiata Tbk	128.600	328.131.088	351.078.000	1,22
PT Kimia Farma Tbk	78.400	250.279.997	333.200.000	1,16
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	22.100	246.330.660	319.897.500	1,12
PT Sumber Energi Andalan Tbk	559.900	392.468.100	293.947.500	1,02
PT Puradelta Lestari Tbk	1.100.000	212.341.250	270.600.000	0,94
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	170.000	194.650.000	249.050.000	0,87
PT Surya Citra Media Tbk	102.100	182.158.018	233.809.000	0,82
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	110.396	124.307.441	219.136.060	0,76
PT Waskita Beton Precast Tbk	658.900	244.608.418	180.538.600	0,63
PT AKR Corporindo Tbk	49.500	173.256.563	157.410.000	0,55
PT Blue Bird Tbk	57.600	155.520.000	74.880.000	0,26
PT Merdeka Copper Gold Tbk	5.000	7.700.000	12.150.000	0,04
PT Astra Agro Lestari Tbk	66	969.652	813.450	0,00
PT Barito Pacific Tbk	500	220.343	550.000	0,00
Jumlah		23.904.744.104	26.082.036.120	90,94

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek saham tersebut di dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**5. Kas di Bank**

	2021	2020
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	747.173.213	613.445.718
PT Bank Central Asia Tbk	121.694.371	175.563.889
PT Bank CIMB Niaga Tbk	68.218.170	6.162.605
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	67.518.294	65.192.670
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	57.086.224	3.085.886
PT Bank Nationalnobu Tbk	33.355.587	17.839.587
Jumlah	1.095.045.859	881.290.355

**6. Piutang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**7. Piutang Bagi Hasil dan Dividen**

	2021	2020
Piutang bagi hasil atas instrumen pasar uang	-	1.554.608
Piutang dividen	30.638.608	9.065.775
Jumlah	<u>30.638.608</u>	<u>10.620.383</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil dan dividen tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**8. Pajak Dibayar Dimuka**

	2021	2020
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 21):		
Tahun 2021	24.224.151	-
Tahun 2020	129.807.900	129.807.900
Tahun 2019	-	100.990.107
Jumlah	<u>154.032.051</u>	<u>230.798.007</u>

**9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

**10. Utang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**11. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**12. Beban Akrua**

	2021	2020
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 18)	49.156.295	54.636.616
Jasa kustodian (Catatan 19)	1.618.781	4.930.621
Lainnya	22.878.486	22.047.406
Jumlah	<u>73.653.562</u>	<u>81.614.643</u>



**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**13. Utang Pajak**

	2021	2020
Pajak penghasilan		
Pasal 23	1.539.664	146.331
Pasal 25	-	9.466.107
Jumlah	<u>1.539.664</u>	<u>9.612.438</u>

**14. Utang Lain-lain**

	2021	2020
Dana kebajikan	92.019.336	89.733.977
Lainnya	-	6.263.451
Jumlah	<u>92.019.336</u>	<u>95.997.428</u>

**15. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Nilai tercatat	<u>20.265.915.500</u>	<u>26.082.036.120</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	20.265.915.500	26.082.036.120
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	<u>20.265.915.500</u>	<u>26.082.036.120</u>

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**16. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2021		2020	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal	93,23	11.877.004,3675	92,38	15.178.564,2670
Manajer Investasi (pihak berelasi)	6,77	862.502,0222	7,62	1.252.455,1243
Jumlah	100	12.739.506,3897	100	16.431.019,3913

Tidak terdapat keuntungan yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

**17. Pendapatan Bagi Hasil**

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas instrumen pasar uang.

**18. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 563.697.457 dan Rp 508.015.678.

**19. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 41.002.449 dan Rp 45.845.317.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**20. Beban Lain-lain**

	2021	2020
Beban transaksi	155.109.969	68.886.823
Beban pelaporan	28.766.235	31.021.305
Beban jasa audit	20.000.000	20.000.000
Beban pajak penghasilan final	7.501.616	14.814.648
Lainnya	68.575.909	61.812.785
<b>Jumlah</b>	<b>279.953.729</b>	<b>196.535.561</b>

**21. Perpajakan**

**a. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(701.807.018)	(2.616.038.479)
Ditambah/(dikurangi):		
Beban investasi	884.236.784	730.650.556
Pendapatan bagi hasil:		
Instrumen pasar uang	(37.508.079)	(74.073.242)
Pendapatan dividen	(630.907.098)	(60.438.500)
Keugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(3.104.025.434)	4.996.358.061
Keugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	3.610.342.692	(2.468.914.959)
<b>Jumlah</b>	<b>722.138.865</b>	<b>3.123.581.916</b>
<b>Laba kena pajak</b>	<b>20.331.847</b>	<b>507.543.437</b>

Perhitungan beban dan kelebihan pembayaran pajak kini adalah sebagai berikut:

	2021	2020
<u>2021</u>		
11% x Rp 2.715.000	298.650	-
22% x Rp 17.616.000	3.875.520	-
<u>2020</u>		
11% x Rp 160.792.000	-	15.052.510
22% x Rp 434.780.000	-	81.554.440
<b>Jumlah beban pajak kini</b>	<b>4.174.170</b>	<b>96.606.950</b>
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan dimuka:		
Pasal 23	-	(79.093.415)
Pasal 25	(28.398.321)	(147.321.435)
<b>Kelebihan pembayaran pajak kini</b>	<b>(24.224.151)</b>	<b>(129.807.900)</b>

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 ("Perpu") yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit *Coronavirus* 2019 ("COVID-19"), termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), termasuk menetapkan tarif pajak yang berlaku sejak tahun fiskal 2022 adalah 22%.

Reksa Dana telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23. Dengan demikian, penghasilan dividen yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan pasal 23. Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU *Omnibus Law*. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU *Omnibus Law* atas Dividen.

Pada tanggal 20 April 2021, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2019 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00080/406/18/054/20 tanggal 24 April 2020 sebesar Rp 100.990.107 (Catatan 8).

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**b. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**22. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi**

**Sifat dengan Pihak Berelasi**

PT Ciptadana Asset Management merupakan Manajer Investasi Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

	2021	2020
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
<u>Liabilitas</u>		
Jasa pengelolaan investasi	49.156.295	54.636.616
Persentase terhadap jumlah liabilitas	11,04%	4,68%



**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	2021	2020
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Beban pengelolaan investasi	563.697.457	508.015.678
Persentase terhadap jumlah beban	63,72%	67,70%

**23. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Permodalan dan Risiko Keuangan**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 21.603.175.285 dan Rp 28.636.658.964 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan unit pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar, baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

**Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dengan suku bunga per tahun sebesar 4,99% – 5,5%.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

**24. Ikhtisar Rasio Keuangan**

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021	2020
Hasil investasi	-2,70%	-8,42%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-5,56%	-11,11%
Beban investasi	3,24%	2,98%
Perputaran portofolio	1:1,11	1:0,61
Persentase laba kena pajak	-	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**BAB XIII**  
**LAPORAN KEUANGAN CIPTA SYARIAH BALANCE AUDITED**

**Reksa Dana Cipta Syariah Balance**

Laporan Keuangan  
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE  
DAFTAR ISI**

---

Halaman

**Laporan Auditor Independen**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Cipta Syariah Balance untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh

- PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi
- Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7



**Branch Office:**Satrio Tower, 15<sup>th</sup> Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio, Blok C4, Kav 6-7  
Jakarta Selatan - 12950  
INDONESIA

T +62-21-2598 2152

F +62-21-2598 2154

**Laporan Auditor Independen****No. 00016/3.0351/AU.4/09/0003-2/1/II/2022****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Cipta Syariah Balance**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Cipta Syariah Balance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Cipta Syariah Balance tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Penekanan suatu hal**

Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa Reksa Dana Cipta Syariah Balance (Reksa Dana) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 24 atas laporan keuangan, jumlah nilai aset bersih Reksa Dana berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000. Dalam kondisi demikian, sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana wajib dibubarkan. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian signifikan tentang kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul akibat dari ketidakpastian tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Suharsono  
Izin Akuntan Publik No. AP. 0003

25 Februari 2022

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2021

## REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rianty Komarudin
Alamat Kantor	: Plaza Asia Office Park Unit 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan
Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain	: Jl. Janur Elok VI QC, 12/15, RT/RW. 007/006 Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
Nomor Telepon	: 021-25574800
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Herdianto Budiarto
Alamat Kantor	: Plaza Asia Office Park Unit 2 Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan
Alamat Domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain	: Jl Pendidikan II Blok D No 52, RT/RW. 003/014, Kel Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Nomor Telepon	: 021-25574800
Jabatan	: Direktur

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Cipta Syariah Balance ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2022

**PT Ciptadana Asset Management**

Riandy Komarudin  
Direktur Utama

Herdianto Budiarto  
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2021**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE  
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR  
THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021**

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644178  
Jabatan : Vice President  
Securities Services Indonesia

Name : Mina  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644178  
Designation : Vice President  
Securities Services Indonesia

Nama : Hanny Kusumawati  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644372  
Jabatan : Assistant Vice President  
Securities Services Indonesia

Name : Hanny Kusumawati  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644372  
Designation : Assistant Vice President  
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2021 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen: Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

h f





- |   |   |
|---|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah dibentahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|---|---|

Jakarta, 25 Februari 2022  
Jakarta, 25 February 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

Mina  
Vice President  
Securities Services Indonesia

Harini Kusumawati  
Assistant Vice President  
Securities Services Indonesia

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2021	2020
<b>ASET</b>			
Portofolio efek	4		
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 3.146.852.416 dan Rp 3.686.274.178 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		3.219.522.384	3.975.688.209
Sukuk (biaya perolehan Rp 492.939.667 dan Rp 492.939.667 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		544.205.575	551.281.793
Instrumen pasar uang		800.000.000	500.000.000
Jumlah portofolio efek		4.563.727.959	5.026.970.002
Kas di bank	5	416.995.479	664.710.832
Piutang transaksi efek	6	41.476.859	-
Piutang bagi hasil dan dividen	7	32.790.258	17.682.665
Pajak dibayar dimuka	8	44.768.734	34.453.117
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>5.099.759.289</b>	<b>5.743.816.616</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	1.605.000	110.000
Utang transaksi efek	10	39.768.792	-
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	11	2.290.122	11.260.563
Beban akrual	12	18.919.837	28.137.646
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan		-	5.420
Utang pajak	13	372.618	3.440.949
Utang lain-lain	14	50.965.790	49.973.612
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>113.922.159</b>	<b>92.928.190</b>
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>4.985.837.130</b>	<b>5.650.888.426</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	16	<b>2.894.147,9602</b>	<b>3.140.848,7041</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>1.722,7306</b>	<b>1.799,1597</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan investasi			
Pendapatan bagi hasil	17	66.090.527	960.934.601
Pendapatan dividen		86.836.259	49.227.395
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(53.864.053)	(2.395.356.629)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(223.820.282)	648.787.240
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<u>(124.757.549)</u>	<u>(736.407.393)</u>
<b>BEBAN</b>			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	18	77.247.150	261.980.547
Beban kustodian	19	7.349.575	31.369.839
Beban lain-lain	20	72.708.418	259.546.281
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<u>157.305.143</u>	<u>552.896.667</u>
<b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>		<u>(282.062.692)</u>	<u>(1.289.304.060)</u>
<b>BEBAN PAJAK</b>			
Pajak kini	21	-	19.711.574
<b>RUGI TAHUN BERJALAN</b>		<u>(282.062.692)</u>	<u>(1.309.015.634)</u>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<u>(282.062.692)</u>	<u>(1.309.015.634)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



**RE REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Laporan Perubahan Aset Bersih**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Dिसajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	12.664.755.527	21.655.128.601	-	34.319.884.128
Rugi tahun berjalan	-	(1.309.015.634)	-	(1.309.015.634)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	708.755.542	-	-	708.755.542
Pembelian kembali unit penyertaan	(28.068.735.610)	-	-	(28.068.735.610)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	(14.695.224.541)	20.346.112.967	-	5.650.888.426
Rugi tahun berjalan	-	(282.062.692)	-	(282.062.692)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	11.554.142.101	-	-	11.554.142.101
Pembelian kembali unit penyertaan	(11.937.130.705)	-	-	(11.937.130.705)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	(15.076.213.145)	20.064.050.275	-	4.987.837.130

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE****Laporan Arus Kas****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021****(Angka-angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan bagi hasil - bersih	58.294.521	1.298.254.319
Penerimaan dividen	70.210.564	47.995.250
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	(300.000.000)	11.500.000.000
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan sukuk - bersih	2.505.104.838	40.508.012.375
Pembelian portofolio efek ekuitas dan sukuk	(2.021.255.196)	(25.073.695.077)
Pembayaran beban investasi	(156.844.057)	(540.206.676)
Penerimaan dana kebajikan	992.178	3.719.776
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	-	18.650.625
Pembayaran pajak penghasilan	(13.754.156)	(72.902.565)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>142.748.692</u>	<u>27.689.828.027</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	11.555.637.101	684.745.315
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(11.946.101.146)	(28.080.149.917)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(390.464.045)</u>	<u>(27.395.404.602)</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK</b>	<b>(247.715.353)</b>	<b>294.423.425</b>
<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>	<u>664.710.832</u>	<u>370.287.407</u>
<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>	<u>416.995.479</u>	<u>664.710.832</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>		
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b>	-	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT</b>	-	-
<b>DANA ZAKAT AWAL TAHUN</b>	-	-
<b>DANA ZAKAT AKHIR TAHUN</b>	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

---

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>		
Pendapatan non-halal	992.178	3.719.776
<b>PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>		
Beban administrasi bank	-	-
Pembangunan mesjid	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	-
<b>KENAIKAN BERSIH DANA KEBAJIKAN</b>	992.178	3.719.776
<b>DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN</b>	49.973.612	46.253.836
<b>DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN</b>	<u>50.965.790</u>	<u>49.973.612</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**1. Umum**

Reksa Dana Cipta Syariah Balance (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-522/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir terdapat perubahan dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 49 tanggal 28 Februari 2008 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 26 tanggal 8 Maret 2019 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai hak pemegang unit penyertaan, perubahan ketentuan fasilitas pengalihan investasi dan menambah ketentuan biaya pengalihan investasi.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekusif Pengurus Pasar Modal No. S-2215/BL/2008 pada tanggal 16 April 2008.

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Ekuitas, Efek Utang, instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan Syariah Islam. Reksa Dana Cipta Syariah Balance akan melakukan investasi yang sesuai dengan Syariah Islam pada Efek Ekuitas yaitu saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan tercantum dalam Daftar Efek Syariah, termasuk di dalamnya adalah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Waran dan Obligasi Konversi, Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet serta instrumen pasar uang termasuk surat utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing lainnya yang sesuai dengan syariah islam, dan dapat melakukan investasi pada efek syariah bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, BUMN maupun swasta.

Alokasi investasi pada Reksa Dana adalah minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek Ekuitas; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat Utang; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen Pasar Uang.

Reksa Dana dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo) atas Efek bersifat utang dalam portofolio dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa pada bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Herdianto Budiarto

Anggota : Rianty Komarudin  
Charisma Siasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Jacky Julius Tirta Gunawan

Anggota : Andriyanto

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 25 Februari 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Cipta Syariah Balance, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

## **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting**

### **a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

### **b. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, sukuk dan instrumen pasar uang.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.



**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**c. Instrumen Keuangan**

Pembelian dan penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.

**Aset Keuangan**

1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bagi hasil yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bagi hasil.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek pada efek ekuitas dan sukuk.

2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek pada instrumen pasar uang (deposito berjangka syariah), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bagi hasil dan dividen.

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**Instrumen Ekuitas**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan keseluruhan liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

**1) Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.



**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

**d. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang saling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat observasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 – input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer diantara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui ketika kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui secara akrual pada tanggal *ex (ex-date)*.

Pendapatan bagi hasil dari deposito berjangka syariah dan sukuk diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**f. Transaksi Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Ciptadana Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**g. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Final**

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan Reksa Dana.

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**a. Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada diluar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 15.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**4. Portofolio Efek**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**a. Efek Ekuitas**

Jenis efek	2021			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
<b>Saham</b>				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	122.500	369.920.772	494.900.000	10,84
PT United Tractors Tbk	19.800	466.150.349	438.570.000	9,61
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	133.000	331.516.997	337.820.000	7,40
PT Adaro Energy Tbk	111.500	239.793.015	250.875.000	5,50
PT Vale Indonesia Tbk	53.100	246.432.273	248.508.000	5,45
PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	139.000	215.450.000	218.230.000	4,78
PT Harum Energy Tbk	20.800	217.147.500	214.760.000	4,71
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	22.800	232.310.000	198.360.000	4,35
PT Bank BTPN Syariah Tbk	54.500	215.815.002	195.110.000	4,28
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	229.300	180.000.500	190.319.000	4,17
PT Media Nusantara Citra Tbk	207.300	184.313.830	186.570.000	4,09
PT XL Axiata Tbk	50.000	159.200.000	158.500.000	3,47
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	12.000	88.800.000	87.000.000	1,91
PT Wintemar Offshore Marine Tbk	2	2.179	384	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.146.852.416</b>	<b>3.219.522.384</b>	<b>70,55</b>
Jenis efek	2020			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
<b>Saham</b>				
PT United Tractors Tbk	31.800	748.665.712	845.880.000	16,83
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	230.500	696.055.003	762.955.000	15,18
PT Unilever Indonesia Tbk	88.100	721.174.997	647.535.000	12,88
PT Media Nusantara Citra Tbk	329.800	293.230.589	375.972.000	7,48
PT Vale Indonesia Tbk	55.000	255.250.000	280.500.000	5,58
PT Merdeka Copper Gold Tbk	105.600	192.216.996	256.608.000	5,10
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	22.800	232.310.000	218.310.000	4,34
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	32.000	198.525.002	208.800.000	4,15
PT Pakuwon Jati Tbk	372.000	147.555.995	189.720.000	3,77
PT Kalbe Fama Tbk	91.600	148.492.000	135.568.000	2,70
PT Tempo Scan Pasific Tbk	37.700	52.026.000	52.780.000	1,05
PT Astra Agro Lestari Tbk	66	373.277	813.450	0,02
PT PP (Persero) Tbk	94	332.652	175.310	0,00
PT Ciputra Development Tbk	51	63.776	50.235	0,00
PT Wintemar Offshore Marine Tbk	2	2.179	214	0,00

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	2020			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Waran				
PT Barito Pacific Tbk Seri I	25	-	21.000	0,00
Jumlah		3.686.274.178	3.975.688.209	79,08

Aktivitas perdagangan dan harga saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tgl 31 Desember 2021 dan 2020.

**b. Sukuk**

Jenis efek	2021						
	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai Wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk							
SBSN Seri PSS015	-	395.000.000	396.477.368	434.012.590	8	15 Juli 2047	9,51
SBSN Seri PSS005	-	110.000.000	96.462.301	110.182.985	6,75	15 April 2043	2,41
Jumlah		505.000.000	492.939.667	544.205.575			11,92

Jenis efek	2020						
	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan	Nilai Wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk							
SBSN Seri PSS015	-	395.000.000	396.477.368	439.639.586	8	15 Juli 2047	8,75
SBSN Seri PSS005	-	110.000.000	96.462.301	111.642.207	6,75	15 April 2043	2,22
Jumlah		505.000.000	492.939.667	551.281.793			10,97

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 26 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.



**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**c. Instrumen Pasar Uang**

Jenis efek	2021			
	Nilai nominal	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Deposito berjangka syariah				
PT BPD Riau Kepri - Unit Usaha Syariah	300.000.000	3	14 Januari 2022	6,57
PT Bank BTPN Syariah Tbk	500.000.000	2,8	27 Januari 2022	10,96
	<u>800.000.000</u>			<u>17,53</u>

Jenis efek	2020			
	Nilai nominal	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Deposito berjangka syariah				
PT Bank BTPN Syariah Tbk	500.000.000	4,75	16 Januari 2021	9,95

**5. Kas di Bank**

	2021	2020
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	215.316.691	363.393.175
PT Bank Central Asia Tbk	130.369.991	281.664.860
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	64.536.600	12.335.600
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.897.197	6.317.197
PT Bank Nationalnobu Tbk	875.000	1.000.000
Jumlah	<u>416.995.479</u>	<u>664.710.832</u>

**6. Piutang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**7. Piutang Bagi Hasil dan Dividen**

	2021	2020
Piutang bagi hasil atas:		
Sukuk	14.474.336	15.278.465
Instrumen pasar uang	458.082	1.172.055
Piutang dividen	17.857.840	1.232.145
Jumlah	<u>32.790.258</u>	<u>17.682.665</u>

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil dan dividen tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**8. Pajak Dibayar Dimuka**

	2021	2020
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 21)		
2021	10.315.617	-
2020	34.453.117	34.453.117
Jumlah	<u>44.768.734</u>	<u>34.453.117</u>

**9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

**10. Utang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**11. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**12. Beban Akrua**

	2021	2020
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 18)	7.500.994	7.975.125
Jasa kustodian (Catatan 19)	322.165	954.950
Jasa audit	10.800.000	11.000.000
Lainnya	296.678	8.207.571
Jumlah	<u>18.919.837</u>	<u>28.137.646</u>

**13. Utang Pajak**

	2021	2020
Pajak penghasilan		
Pasal 23	372.618	2.410
Pasal 25	-	3.438.539
Jumlah	<u>372.618</u>	<u>3.440.949</u>

**14. Utang Lain-lain**

Akun ini merupakan utang atas dana kebajikan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**15. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Nilai tercatat	3.763.727.959	4.526.970.002
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	3.219.522.384	3.975.688.209
Level 2	544.205.575	551.281.793
Level 3	-	-
Jumlah	3.763.727.959	4.526.970.002

**16. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2021		2020	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal	100,00	2.894.147,9602	90,21	2.833.383,2886
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	9,79	307.465,4155
Jumlah	100,00	2.894.147,9602	100,00	3.140.848,7041

Tidak terdapat keuntungan yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

**17. Pendapatan Bagi Hasil**

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas:

	2021	2020
Sukuk	39.029.773	810.596.094
Instrumen pasar uang	27.060.754	150.338.507
Jumlah	66.090.527	960.934.601



**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**18. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% per tahun dari nilai aset bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 77.247.150 dan Rp 261.980.547.

**19. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 7.349.575 dan Rp 31.369.839.

**20. Beban Lain-lain**

	2021	2020
Beban pelaporan	31.572.969	120.778.347
Beban audit	10.000.000	10.000.000
Beban transaksi	9.457.978	26.074.072
Beban pajak penghasilan final	9.314.108	68.729.674
Lainnya	12.363.363	33.964.188
Jumlah	<u>72.708.418</u>	<u>259.546.281</u>

**21. Pajak Penghasilan**

**a. Pajak Kini**

	2021	2020
Pajak penghasilan final	-	7.863.694
Pajak penghasilan tidak final	-	11.847.880
Jumlah	<u>-</u>	<u>19.711.574</u>

Pajak penghasilan final merupakan pajak atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(282.062.692)	(1.289.304.060)
Ditambah/(dikurangi):		
Beban investasi	157.305.143	552.258.966
Pendapatan bagi hasil:		
Sukuk	(39.029.773)	(810.596.094)
Instrumen pasar uang	(27.060.754)	(150.338.507)
Pendapatan dividen	(86.836.259)	(8.214.300)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	53.864.053	2.412.140.028
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	223.820.282	(648.787.240)
Jumlah	282.062.692	1.346.462.853
Laba kena pajak	-	57.158.793

Perhitungan beban dan kelebihan pembayaran pajak kini adalah sebagai berikut :

	2021	2020
Beban pajak kini		
2020		
11% x Rp 6.608.000	-	726.880
22% x Rp 50.550.000	-	11.121.000
Jumlah beban pajak kini	-	11.847.880
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan dimuka:		
Pajak 23	-	(6.151.964)
Pajak 25	(10.315.617)	(40.149.033)
Kelebihan pembayaran pajak kini	(10.315.617)	(34.453.117)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 ("Perpu") yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19"), termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), termasuk menetapkan tarif pajak yang berlaku sejak tahun fiskal 2022 adalah 22%.

Reksa Dana telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23. Dengan demikian, penghasilan dividen yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan pasal 23. Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU *Omnibus Law*. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU *Omnibus Law* atas Dividen.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**b. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**22. Sifat Dan Transaksi Dengan Pihak Berelasi**

**Sifat dengan Pihak Berelasi**

PT Ciptadana Asset Management merupakan Manajer Investasi Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

	2021	2020
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
<b>Liabilitas</b>		
Jasa pengelolaan investasi	7.500.994	7.975.125
Persentase terhadap jumlah liabilitas	6,58%	8,58%
	2021	2020
<b>Laporan Laba Rugi dan</b>		
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Beban pengelolaan investasi	77.247.150	261.980.547
Persentase terhadap jumlah beban	49,11%	47,38%

**23. Tujuan Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 4.985.837.130 dan Rp 5.650.888.426 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar, baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

**Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan sukuk dengan suku bunga per tahun sebesar 2,8% - 8%.

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**Risiko Kredit**

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam sukuk yang diklasifikasikan sebagai yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

**REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

**24. Kelangsungan Usaha Reksa Dana**

Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai aset bersih Reksa Dana dibawah Rp 10.000.000.000. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, apabila selama 120 hari bursa (periode relaksasi OJK: 160 hari) berturut-turut nilai aset bersih Reksa Dana berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000, maka Reksa Dana wajib dibubarkan. Kondisi tersebut terjadi karena menurunnya minat pemegang unit penyertaan untuk terus menginvestasikan dananya kepada Reksa Dana.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Manajer Investasi sedang berusaha untuk mencari nasabah-nasabah baru.

**25. Ikhtisar Rasio Keuangan**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021	2020
Hasil investasi	-4,25%	0,24%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-7,06%	-2,71%
Biaya operasi	3,03%	2,88%
Perputaran portofolio	1: 0,42	1: 1,49
Persentase laba kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.



**BAB XIV**  
**OPINI HUKUM REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**

**ARDIANTO & MASNIARI**  
COUNSELOR-AT-LAW

No. Referensi: 0052/AM-2001622/MS-NN-lw/1/2022

10 Januari 2022

Kepada Yth.  
**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Laporan Pemeriksaan Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank  
Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA  
DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Ciptadana Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 26 Agustus 2021 untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY, dengan ini menyampaikan Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY ("REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY") yang kami susun sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 dalam Lampiran Surat ini, yang merupakan dasar pembuatan pendapat dari segi hukum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapat dari segi hukum.

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1506/PM.211/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY, kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Prosperity Tower Level 6  
District 8, SCBD Lot 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
*P* +6221 50820 450 (Hunting)  
*f* +6221 50820 451

Dalam menyusun Laporan Pemeriksaan Hukum, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

#### **Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum**

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
  - b. Susunan modal dan pemegang saham;
  - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - e. Dokumen operasional;
  - f. Laporan bulanan dan tahunan Bank Kustodian;
  - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan
  - h. Surat kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Direksi Bank Kustodian.
3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY, meliputi:
  - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY; dan
  - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY.

#### **Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Laporan Pemeriksaan Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Kualifikasi**

Laporan Pemeriksaan Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Laporan Pemeriksaan Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.



3. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Demikian Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**

J. Masniari Sitompul  
Partner  
STTD.KH-34/PM.22/2018

LAMPIRAN

No. Referensi : 0052/AM-2001622/MS-NN-lw/l/2022  
tanggal 10 Januari 2022

LAPORAN PEMERIKSAAN  
HUKUM  
PENGANTIAN BANK KUSTODIAN REKSA  
DANA BERBENTUK KONTRAK  
INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA  
CIPTA SYARIAH EQUITY

Tanggal 10 Januari 2022

DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT (SELANJUTNYA DISEBUT “CIPTADANA”)</b>	<b>1</b>
	Surat Pernyataan CIPTADANA	1
<b>II.</b>	<b>PT BANK DANAMON INDONESIA TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “DANAMON”)</b>	<b>1</b>
	1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar DANAMON yang Berlaku	1
	2. Modal dan Pemegang Saham DANAMON	2
	3. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris DANAMON	3
	4. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha DANAMON	4
	5. Dokumen Operasional DANAMON	5
	6. Laporan Sehubungan dengan Kegiatan Usaha DANAMON	5
	7. Surat Pernyataan	7
	8. Surat Kuasa	7
<b>III.</b>	<b>DOKUMEN PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY</b>	<b>9</b>
	1. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY	9
	2. Dokumen-Dokumen Terkait Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY	9

**I. PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “CIPTADANA”)**

**Surat Pernyataan CIPTADANA**

Surat Pernyataan Direksi CIPTADANA no. 064/CAM-PROD/XI/2021 tertanggal 1 November 2021 yang menyatakan bahwa CIPTADANA tidak terafiliasi dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

**II. PT BANK DANAMON INDONESIA TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “DANAMON”)**

**1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar DANAMON yang Berlaku**

DANAMON didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Kopra Indonesia atau PT Indonesian Copra Banking Corporation Limited disingkat I.C.B.C. sesuai dengan akta pendirian yaitu akta Perseroan Terbatas PT Bank Kopra Indonesia” atau “PT Indonesian Copra Banking Corporation Limited” (I.C.B.C) No. 134 tanggal 16 Juli 1956 *jis.* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 67 tanggal 16 Juli 1956 dan akta Penggantian Pendiri No. 189 tanggal 25 Februari 1957, ketiganya dibuat di hadapan Raden Soedja, S.H., notaris di Jakarta.

Akta pendirian dan perubahannya tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A. 5/40/8 tanggal 24 April 1957 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 847 tanggal 7 Mei 1957, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1957, Tambahan No. 664.

Anggaran Dasar DANAMON terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. 40 Tanggal 10 Desember 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 5 (**Saham**), Pasal 6 (**Surat Saham**), Pasal 7 (**Surat Saham Pengganti**), Pasal 8 (**Penitipan Kolektif**), Pasal 9 (**Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus**), Pasal 10 (**Pemindahan Hak atas Saham**), Pasal 11 (**Direksi**), Pasal 12 (**Tugas dan Wewenang Direksi**), Pasal 13 (**Rapat Direksi**), Pasal 14 (**Dewan Komisaris**), Pasal 15 (**Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris**), Pasal 16 (**Rapat Dewan Komisaris**), Pasal 17 (**Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah**), Pasal 18 (**Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan**), Pasal 19 (**Rapat Umum Pemegang Saham**),

Pasal 20 (RUPS Tahunan), Pasal 21 (RUPS Luar Biasa), Pasal 22 (Waktu Penyelenggaraan RUPS), Pasal 23 (Pimpinan dan Berita Acara RUPS), Pasal 24 (Kuorum Kehadiran, Hak Suara, dan Keputusan RUPS), Pasal 25 (Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim), Pasal 26 (Penggunaan Dana Cadangan Wajib), Pasal 27 (Pengubahan Anggaran Dasar), Pasal 28 (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan), Pasal 29 (Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum), Pasal 30 (Tempat Tinggal), Pasal 31 (Ketentuan Penutup), dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dari Anggaran Dasar DANAMON dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar DANAMON. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0420961 tanggal 18 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0213780.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

## 2. Modal dan Pemegang Saham DANAMON

Sesuai akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. 40 Tanggal 10 Desember 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0420961 tanggal 18 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0213780.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, susunan modal saham DANAMON adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp 50.000,- per Saham		%
	Nilai Nominal Saham Seri B Rp 500,- per Saham		
	Seri A	Seri B	Rupiah
Modal Dasar	22.400.000	17.760.000.000	10.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.400.000	9.751.152.870	4.875.576.435.000 100
Saham dalam Portepel	-	8.008.847.130	-

Sesuai dengan Laporan Kepemilikan Efek yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Juli 2021, berdasarkan Surat Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora No: LB-01/BDMN/082021 tertanggal 5 Agustus 2021, susunan pemegang saham



BANK DANAMON dengan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Alamat Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
1.	MUFG Bank, Ltd. (secara langsung & tidak langsung)	7-1, Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo Japan Nama AB/BK = Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nama AB/BK = BUT. Standard Chartered Bank	9.038.053.192	92.47%
2	Masyarakat	-	735.499.678	7.53%
<b>Jumlah</b>			9.773.552.870	100%

### 3. Direksi dan Dewan Komisaris DANAMON

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 64 tanggal 23 Maret 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0166652 tanggal 30 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060852.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 36 tanggal 20 Januari 2021, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0039021 tanggal 22 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012511.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 85 tanggal 26 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0447444 tanggal 13 September 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DANAMON adalah sebagai berikut:

Nomor	Jabatan	Nama	NIK/Passport
<b>Direksi</b>			
1.	Direktur Utama	Yasushi Itagaki	TK9233273
2.	Wakil Direktur Utama	Honggo Widjojo Kangmasto	3174033110660001
3.	Direktur	Heriyanto Agung Putra	3674012311650006
4.	Direktur	Herry Hykmanto	3174082708680002
5.	Direktur	Dadi Budiana	3174030711650004
6.	Direktur	Rita Mirasari	3674034111690005

7.	Direktur	Muljono Tjandra	3173082410650002
8.	Direktur	Naoki Mizoguchi	TZ1372633
<b>Dewan Komisaris</b>			
1.	Komisaris Utama	Takayoshi Futae	TZ1278751
2.	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Professor Doktor Johanes Berhmans Kristiadi Pudjosukanto	0950060405460188
3.	Komisaris	Nobuya Kawasaki	TK9743760
4.	Komisaris	Takanori Sazaki*)	<b>Catatan:</b> Kami belum menerima NIK/No.Passport dari Sdr. Takanori Sazaki sampai dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini diterbitkan.
5.	Komisaris Independen	Manggi Taruna Habir	3174030404530001
6.	Komisaris Independen	Made Sukada	3174081103520002
7.	Komisaris Independen	Peter Benyamin Stok	3174062112490001
8.	Komisaris Independen	Hedy Maria Helena Lopian	3173056111580003
9.	Komisaris Independen	Doktorandus Halim Alamsyah *)	<b>Catatan:</b> Kami belum menerima NIK/No.Passport dari Sdr. Doktorandus Halim Alamsyah sampai dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini diterbitkan.

**Catatan:**

\*) berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

**4. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha DANAMON**

**4.1. Izin Usaha Bank Umum**

- a) Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 161259/U.M.II tanggal 30 September 1958, yang menimbang bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menimbulkan keberatan-keberatan terhadap perubahan nama dari PT Bank Kopra Indonesia menjadi "PT Bank Persatuan Nasional" atau PT Union National Bank Limited disingkat "Union Bank" dan memutuskan untuk memberikan izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum kepada PT Bank Persatuan Nasional atau PT Union National Bank Limited "Union Bank"; dan

- b) Surat No. B-7639/DJM/III.3/12/1976 tanggal 11 Desember 1976 perihal Perubahan nama PT Bank Persatuan Nasional menjadi PT Bank Danamon Indonesia, dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Meneter a.n. Menteri Keuangan, dengan ini diberitahukan bahwa izin usaha untuk melakukan usaha bank umum yang telah diberikan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 161259/UM II tanggal 30 September 1958, dinyatakan berlaku pula bagi PT Bank Danamon Indonesia, perubahan nama tersebut tercantum dalam akta No. 18 tanggal 13 Agustus 1976, dibuat di hadapan Tjahjadi Hartanto dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/456/6 tanggal 4 September 1976.

**4.2. Persetujuan sebagai Bank Kustodian**

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Kepada PT Bank Danamon Tbk. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**4.3. Nomor Induk Berusaha ("NIB")**

NIB No. 9120205531975 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 17 Mei 2019, NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

**5. Dokumen Operasional DANAMON**

NPWP No. 01.308.470.2-091.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, kantor Wilayah XIX DJP Wajib Pajak Besar.

**6. Laporan Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha DANAMON**

**6.1. Laporan Tahunan**

Surat DANAMON No. B.0312/BDI.CO/0320 tanggal 23 Maret 2021 Perihal Laporan Tahunan Kustodian Bank Danamon Indonesia untuk tahun 2020 yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen



lain kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 021929 tanggal 23 Maret 2021.

## 6.2. Laporan Aktivitas Bulanan

Periode Laporan	:	Desember 2021
Nomor dan Tanggal Surat	:	-
Nomor dan Tanda Terima OJK	:	<b>Catatan:</b> Kami belum menerima informasi mengenai laporan dan tanda terlapor dari OJK atas Laporan Aktivitas bulanan DANAMON untuk periode bulan Desember 2021.
Periode Laporan	:	November 2021
Nomor dan Tanggal Surat	:	-
Nomor dan Tanda Terima OJK	:	350230-1-BKMAB-R-M-20211130-021001-BDMN2-09122021213913 tanggal 9 Desember 2021
Periode Laporan	:	Oktober 2021
Nomor dan Tanggal Surat	:	-
Nomor dan Tanda Terima OJK	:	350207-1-BKMAB-R-M-20211031-021001-BDMN2-11112021132555 tanggal 11 November 2021
Periode Laporan	:	September 2021
Nomor dan Tanggal Surat	:	-
Nomor dan Tanda Terima OJK	:	350184-1-BKMAB-R-M-20210930-021001-BDMN2-08102021163841 tanggal 8 Oktober 2021
Periode Laporan	:	Agustus 2021
Nomor dan Tanggal Surat	:	-
Nomor dan Tanda Terima OJK	:	350161-1-BKMAB-R-M-20210831-021001-BDMN2-10092021122038 tanggal 10 September 2021
Periode Laporan	:	Juli 2021
Nomor dan Tanggal Surat	:	-
Nomor dan Tanda Terima OJK	:	350138-1-BKMAB-R-M-20210731-021001-BDMN2-10082021114837 tanggal 10 Agustus 2021

**7. Surat Pernyataan**

Surat Pernyataan DANAMON No. 119/REG-BDI/XI/2021 tanggal 4 November 2021 yang menyatakan bahwa:

- 1) DANAMON, tidak terafiliasi dengan PT Ciptadana Asset Management;
- 2) Sampai saat ini DANAMON, selaku Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang pengelolaan reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari DANAMON sebagai bank kustodian; dan
- 3) DANAMON telah mengambil semua tindakan yang diperlukan menurut Anggaran Dasarnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY antara PT Ciptadana Asset Management dan DANAMON, serta mempunyai kewenangan hukum penuh untuk menandatangani serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY.

**8. Surat Kuasa**

***Power of Attorney No. SK-HKM-029***

*Power of Attorney No. SK-HKM-029* tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat oleh Honggo Widjojo Kangmasto dan Herry Hykmanto masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur DANAMON, dari dan oleh karenanya bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili DANAMON, dengan ini memberi **kuasa tanpa hak substitusi** kepada:

1. Group A
  - a. Thomas Sudarma sebagai *Head of Enterprise Banking, and Financial Institution*; dan
  - b. Margaretha Sherly sebagai *Head of Financial Institution*.
2. Group B
  - a. Paramita Ken Utami sebagai *Relationship Manager*; dan
  - b. Raymond Purnama sebagai *Relationship Manager*.

atau sebutan apapun yang akan diberikan oleh Direksi Bank untuk jabatan yang mempunyai fungsi seperti jabatan tersebut di atas (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Penerima Kuasa**").

Dengan syarat penandatanganan:

- a. 2 (dua) orang dari Group A; atau
- b. 1 (satu) orang dari Group A dan 1 (satu) orang dari Group B.

KHUSUS, untuk melakukan segala tindakan, menandatangani dan menjalankan dokumen-dokumen yang dianggap perlu terkait dengan *Securities Services Business* yang dilakukan oleh Bank termasuk:

1. Menandatangani dokumen perjanjian terkait dengan Agen Penjaminan, Perjanjian Pemberian Jasa Bank Kustodian, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Perjanjian Tingkat Pelayanan atau dokumen lainnya yang sejenis, baik dengan pihak ketiga dari Indonesia maupun pihak asing, perjanjian gadai, perjanjian jaminan/agunan, akta hak tanggungan, akta jaminan fidusia, perjanjian pengalihan, surat penunjukan, lampiran biaya, formulir(-formulir), akta(-akta), surat(-surat), pemberitahuan(-pemberitahuan), pengakuan, instruksi(-instruksi) dan dokumen lainnya yang dianggap penting atau dibutuhkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban Bank dalam unit kerja Kustodian;
2. Menghadap Notaris, pejabat atau instansi pemerintahan berwenang lainnya dalam rangka menjalankan kuasa ini; dan
3. Menandatangani Surat Penawaran Jasa Bank Kustodian, dan dokumen Pembukaan Rekening (termasuk dokumen Prinsip Mengenal Nasabah) terkait dengan Jasa Bank Kustodian.

Dalam menjalankan kuasa tersebut di atas Penerima Kuasa wajib memperhatikan seluruh ketentuan dan internal prosedur yang berlaku di Bank, hukum dan peraturan yang berlaku dan arahan yang ditentukan oleh Direksi Bank.

Surat Kuasa tersebut menggantikan Surat Kuasa No. SK-HKM-406 tanggal 11 November 2019.

Surat Kuasa berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 dan akan tetap berlaku sampai (i) ada pencabutan kembali Surat Kuasa oleh Pemberi Kuasa (ii) Penerima Kuasa tidak lagi menjabat posisi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa; atau (iii) Penerima Kuasa tidak lagi tercatat sebagai karyawan DANAMON, mana yang lebih dahulu terjadi.

*(bagian halaman ini sengaja dikosongkan)*

### III. PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY

#### 1. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY

Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 49 tanggal 28 Februari 2008 *jis.* akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE, yang keduanya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 04 tanggal 3 Oktober 2012, akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 28 tanggal 21 November 2013, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 49 tanggal 26 Mei 2014, akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 19 tanggal 14 Agustus 2014, akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 23 tanggal 4 Mei 2016, akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 09 tanggal 1 Juni 2016, akta ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 43 tanggal 18 Agustus 2017, akta ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No.168 tanggal 29 Maret 2018, kedelapannya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, pada saat itu selaku bank kustodian.

#### 2. Dokumen-Dokumen Terkait Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY

##### a) Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan Rencana Penggantian Bank Kustodian

Rencana penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY telah diberitahukan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY oleh Manajer Investasi melalui website Manajer Investasi yaitu <https://www.ciptadana-am.com> pada tanggal 21 September 2021 perihal Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA



DANA CIPTA SYARIAH EQUITY serta pada tanggal 19 Oktober 2021 tentang Tambah Informasi atas Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY.

**b) Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian**

Surat Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY ("CIPTA SYARIAH EQUITY") tertanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan, ditandatangani antara PT Ciptadana Asset Management selaku Manajer Investasi Awal, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian Awal dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa PT Ciptadana Asset Management, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sepakat untuk mengganti kedudukan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagai bank kustodian dalam REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY.

**c) Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian**

Surat Direksi PT Ciptadana Asset Management No. 061/CAM-PROD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY yang ditandatangani antara PT Ciptadana Asset Management selaku Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian Awal dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti, yang telah disampaikan kepada OJK melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi ("SPRINT").

**d) Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian**

Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY ("CIPTA SYARIAH EQUITY"), dimuat dalam surat kabar harian "*Harian Ekonomi Neraca*" tanggal 27 Oktober 2021 dan 19 Oktober 2021.

**e) Tanggapan atas Rencana Penggantian Bank Kustodian**

Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1506/PM.211/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY, yang antara lain

menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY dari Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan dan melakukan perubahan Bank Kustodian dari Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan dan menyampaikan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY.
3. Menyampaikan pendapat hukum dan laporan pemeriksaan hukum dari Konsultan Hukum terkait penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY.
4. Menyampaikan pendapat dari Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atas hasil pengalihan kekayaan REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY.

**f) Akta Penggantian Bank Kustodian**

Akta PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 07 tanggal 10 Januari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian awal dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY berlaku efektif terhitung sejak tanggal 31 Januari 2022.

=====

No. Referensi: 0053/AM-2001622/MS-NN-lw/1/2022

10 Januari 2022

Kepada Yth.  
**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian  
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA  
SYARIAH EQUITY**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Ciptadana Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 26 Agustus 2021, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY semula Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta ("Bank Kustodian") menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Kustodian Pengganti").

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY Tanggal 10 Januari 2022 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0052/AM-2001622/MS-NN-lw/1/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Prosperity Tower Level 6  
District 5, SCBD Lot 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

*p* +6221 50820 450 (Hunting)  
*f* +6221 50820 451

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1506/PM.211/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

#### **Lingkup Pendapat dari Segi Hukum**

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
  - b. Susunan modal dan pemegang saham;
  - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - e. Dokumen operasional;
  - f. Laporan bulanan dan tahunan Bank Kustodian;
  - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan
  - h. Surat kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Direksi Bank Kustodian.
3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY, meliputi:
  - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY; dan
  - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY.



**Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal; dan

3

8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Kualifikasi**

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

#### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:


1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkular Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 40 tanggal 10 Desember 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0420961 tanggal 18 Desember 2020.

3. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang pengelolaan reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian.
4. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan bulanan dan tahunan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian, kecuali Laporan Aktiva Bulanan periode Desember 2021 yang belum kami terima sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
6. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
7. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
8. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

10. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**



J. Masniari Sitompul  
Partner  
STTD.KH-34/PM.22/2018

**BAB XV**  
**OPINI HUKUM REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**

**ARDIANTO & MASNIARI**  
COUNSELOR-AT-LAW

No. Referensi: 0050/AM-2001521/MS-NN-lw/I/2022

10 Januari 2022

Kepada Yth.  
**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Laporan Pemeriksaan Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Ciptadana Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 26 Agustus 2021 untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE, dengan ini menyampaikan Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE ("REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE") yang kami susun sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 dalam Lampiran Surat ini, yang merupakan dasar pembuatan pendapat dari segi hukum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapat dari segi hukum.

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1516/PM.211/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE, kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Prosperity Tower Level 6  
District 6, SCBD Lot 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
*P* +6221 50820 450 (Hunting)  
*F* +6221 50820 451



Dalam menyusun Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

#### **Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum**

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
  - b. Susunan modal dan pemegang saham;
  - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - e. Dokumen operasional;
  - f. Laporan bulanan dan tahunan Bank Kustodian;
  - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan
  - h. Surat kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Direksi Bank Kustodian.
3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE, meliputi:
  - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE; dan
  - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE.

#### **Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Laporan Pemeriksaan Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan penggantian bank kustodian reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Kualifikasi**

Laporan Pemeriksaan Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Laporan Pemeriksaan Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.



3. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Demikian Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**

J. Masniari Sitompul  
Partner  
STTD.KH-34/PM.22/2018

LAMPIRAN

No. Referensi : 0050/AM-2001521/MS-NN-lw/l/2022  
tanggal 10 Januari 2022

LAPORAN PEMERIKSAAN  
HUKUM  
PENGANTIAN BANK KUSTODIAN REKSA  
DANA BERBENTUK KONTRAK  
INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA  
CIPTA SYARIAH BALANCE

Tanggal 10 Januari 2022

DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT (SELANJUTNYA DISEBUT “CIPTADANA”)</b>	<b>1</b>
	Surat Pernyataan CIPTADANA	1
<b>II.</b>	<b>PT BANK DANAMON INDONESIA TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “DANAMON”)</b>	<b>1</b>
	1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar DANAMON yang Berlaku	1
	2. Modal dan Pemegang Saham DANAMON	2
	3. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris DANAMON	3
	4. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha DANAMON	4
	5. Dokumen Operasional DANAMON	5
	6. Laporan Sehubungan dengan Kegiatan Usaha DANAMON	5
	7. Surat Pernyataan	7
	8. Surat Kuasa	7
<b>III.</b>	<b>PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE</b>	<b>9</b>
	1. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE	9
	2. Dokumen-Dokumen Terkait Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE	9

**I. PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “CIPTADANA”)**

**Surat Pernyataan CIPTADANA**

Surat Pernyataan Direksi CIPTADANA no. 065/CAM-PROD/XI/2021 tertanggal 1 November 2021 yang menyatakan bahwa CIPTADANA tidak terafiliasi dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

**II. PT BANK DANAMON INDONESIA TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “DANAMON”)**

**1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar DANAMON yang Berlaku**

DANAMON didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Kopra Indonesia atau PT Indonesian Copra Banking Corporation Limited disingkat I.C.B.C. sesuai dengan akta pendirian yaitu akta Perseroan Terbatas PT Bank Kopra Indonesia” atau “PT Indonesian Copra Banking Corporation Limited” (I.C.B.C) No. 134 tanggal 16 Juli 1956 *jis.* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 67 tanggal 16 Juli 1956 dan akta Penggantian Pendiri No. 189 tanggal 25 Februari 1957, ketiganya dibuat di hadapan Raden Soedja, S.H., notaris di Jakarta.

Akta pendirian dan perubahannya tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A. 5/40/8 tanggal 24 April 1957 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 847 tanggal 7 Mei 1957, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1957, Tambahan No. 664.

Anggaran Dasar DANAMON terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. 40 Tanggal 10 Desember 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 5 (**Saham**), Pasal 6 (**Surat Saham**), Pasal 7 (**Surat Saham Pengganti**), Pasal 8 (**Penitipan Kolektif**), Pasal 9 (**Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus**), Pasal 10 (**Pemindahan Hak atas Saham**), Pasal 11 (**Direksi**), Pasal 12 (**Tugas dan Wewenang Direksi**), Pasal 13 (**Rapat Direksi**), Pasal 14 (**Dewan Komisaris**), Pasal 15 (**Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris**), Pasal 16 (**Rapat Dewan Komisaris**), Pasal 17 (**Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah**), Pasal 18 (**Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan**), Pasal 19 (**Rapat Umum Pemegang Saham**),

Pasal 20 (RUPS Tahunan), Pasal 21 (RUPS Luar Biasa), Pasal 22 (Waktu Penyelenggaraan RUPS), Pasal 23 (Pimpinan dan Berita Acara RUPS), Pasal 24 (Kuorum Kehadiran, Hak Suara, dan Keputusan RUPS), Pasal 25 (Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim), Pasal 26 (Penggunaan Dana Cadangan Wajib), Pasal 27 (Penggubahan Anggaran Dasar), Pasal 28 (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan), Pasal 29 (Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum), Pasal 30 (Tempat Tinggal), Pasal 31 (Ketentuan Penutup), dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dari Anggaran Dasar DANAMON dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar DANAMON. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0420961 tanggal 18 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0213780.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

**2. Modal dan Pemegang Saham DANAMON**

Sesuai akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. 40 Tanggal 10 Desember 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0420961 tanggal 18 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0213780.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, susunan modal saham BANK DANAMON adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp 50.000,- per Saham			%
	Nilai Nominal Saham Seri B Rp 500,- per Saham			
	Jumlah Saham			
	Seri A	Seri B	Rupiah	
Modal Dasar	22.400.000	17.760.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.400.000	9.751.152.870	4.875.576.435.000	100
Saham dalam Portepel	-	8.008.847.130	-	-

Sesuai dengan Laporan Kepemilikan Efek yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Juli 2021, berdasarkan Surat Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora No: LB-01/BDMN/082021 tertanggal 5 Agustus 2021, susunan pemegang saham



BANK DANAMON dengan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Alamat Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
1.	MUFG Bank, Ltd. (secara langsung & tidak langsung)	7-1, Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo Japan Nama AB/BK = Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nama AB/BK = BUT. Standard Chartered Bank	9.038.053.192	92.47%
2	Masyarakat	-	735.499.678	7.53%
<b>Jumlah</b>			<b>9.773.552.870</b>	<b>100%</b>

### 3. Direksi dan Dewan Komisaris DANAMON

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 64 tanggal 23 Maret 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0166652 tanggal 30 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060852.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 36 tanggal 20 Januari 2021, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0039021 tanggal 22 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012511.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 85 tanggal 26 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0447444 tanggal 13 September 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BANK DANAMON adalah sebagai berikut:

Nomor	Jabatan	Nama	NIK/Passport
<b>Direksi</b>			
1.	Direktur Utama	Yasushi Itagaki	TK9233273
2.	Wakil Direktur Utama	Honggo Widjojo Kangmasto	3174033110660001
3.	Direktur	Heriyanto Agung Putra	3674012311650006
4.	Direktur	Herry Hykmanto	3174082708680002
5.	Direktur	Dadi Budiana	3174030711650004



6.	Direktur	Rita Mirasari	3674034111690005
7.	Direktur	Muljono Tjandra	3173082410650002
8.	Direktur	Naoki Mizoguchi	TZ1372633
<b>Dewan Komisaris</b>			
1.	Komisaris Utama	Takayoshi Futae	TZ1278751
2.	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Professor Doktor Johannes Berchmans Kristiadi Pudjiosukanto	0950060405460188
3.	Komisaris	Nobuya Kawasaki	TK9743760
4.	Komisaris	Takanori Sazaki*)	<b>Catatan:</b> Kami belum menerima NIK/No.Passport dari Sdr. Takanori Sazaki sampai dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini diterbitkan.
5.	Komisaris Independen	Manggi Taruna Habir	3174030404530001
6.	Komisaris Independen	Made Sukada	3174081103520002
7.	Komisaris Independen	Peter Benyamin Stok	3174062112490001
8.	Komisaris Independen	Hedy Maria Helena Lopian	3173056111580003
9.	Komisaris Independen	Doktorandus Halim Alamsyah *)	<b>Catatan:</b> Kami belum menerima NIK/No.Passport dari Sdr. Doktorandus Halim Alamsyah sampai dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini diterbitkan.

**Catatan:**

\*) berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

**4. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha DANAMON**

**4.1. Izin Usaha Bank Umum**

- a) Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 161259/U.M.II tanggal 30 September 1958, yang menimbang bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menimbulkan keberatan-keberatan terhadap perubahan nama dari PT Bank Kopra Indonesia menjadi "PT Bank Persatuan Nasional" atau PT Union National Bank Limited disingkat "Union Bank" dan memutuskan untuk memberikan izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum kepada PT Bank Persatuan Nasional atau PT Union National Bank Limited "Union Bank"; dan

- b) Surat No. B-7639/DJM/III.3/12/1976 tanggal 11 Desember 1976 perihal Perubahan nama PT Bank Persatuan Nasional menjadi PT Bank Danamon Indonesia, dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Meneter a.n. Menteri Keuangan, dengan ini diberitahukan bahwa izin usaha untuk melakukan usaha bank umum yang telah diberikan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 161259/UM II tanggal 30 September 1958, dinyatakan berlaku pula bagi PT Bank Danamon Indonesia, perubahan nama tersebut tercantum dalam akta No. 18 tanggal 13 Agustus 1976, dibuat di hadapan Tjahjadi Hartanto dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/456/6 tanggal 4 September 1976.

**4.2. Persetujuan sebagai Bank Kustodian**

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Kepada PT Bank Danamon Tbk. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**4.3. Nomor Induk Berusaha ("NIB")**

NIB No. 9120205531975 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 17 Mei 2019, NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

**5. Dokumen Operasional DANAMON**

NPWP No. 01.308.470.2-091.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, kantor Wilayah XIX DJP Wajib Pajak Besar.

**6. Laporan Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha DANAMON**

**6.1. Laporan Tahunan**

Surat BANK DANAMON No. B.0312/BDI.CO/0320 tanggal 23 Maret 2021 Perihal Laporan Tahunan Kustodian Bank Danamon Indonesia untuk tahun 2020 yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen

lain kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 021929 tanggal 23 Maret 2021.

## 6.2. Laporan Aktivitas Bulanan

Periode Laporan	: Desember 2021
Nomor dan Tanggal Surat	: -
Nomor dan Tanda Terima OJK	: <b>Catatan:</b> Kami belum menerima informasi mengenai laporan dan tanda terlapor dari OJK atas Laporan Aktivitas bulanan DANAMON untuk periode bulan Desember 2021.
Periode Laporan	: November 2021
Nomor dan Tanggal Surat	: -
Nomor dan Tanda Terima OJK	: 350230-1-BKMAB-R-M-20211130-021001-BDMN2-09122021213913 tanggal 9 Desember 2021
Periode Laporan	: Oktober 2021
Nomor dan Tanggal Surat	: -
Nomor dan Tanda Terima OJK	: 350207-1-BKMAB-R-M-20211031-021001-BDMN2-11112021132555 tanggal 11 November 2021
Periode Laporan	: September 2021
Nomor dan Tanggal Surat	: -
Nomor dan Tanda Terima OJK	: 350184-1-BKMAB-R-M-20210930-021001-BDMN2-08102021163841 tanggal 8 Oktober 2021
Periode Laporan	: Agustus 2021
Nomor dan Tanggal Surat	: -
Nomor dan Tanda Terima OJK	: 350161-1-BKMAB-R-M-20210831-021001-BDMN2-10092021122038 tanggal 10 September 2021
Periode Laporan	: Juli 2021
Nomor dan Tanggal Surat	: -
Nomor dan Tanda Terima OJK	: 350138-1-BKMAB-R-M-20210731-021001-BDMN2-10082021114837 tanggal 10 Agustus 2021

**7. Surat Pernyataan**

Surat Pernyataan DANAMON No. 120/REG—BDI/XI/2021 tanggal 4 November 2021 yang menyatakan bahwa:

- 1) DANAMON, tidak terafiliasi dengan PT Ciptadana Asset Management;
- 2) Sampai saat ini DANAMON, selaku Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang pengelolaan reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari DANAMON sebagai bank kustodian; dan
- 3) DANAMON telah mengambil semua tindakan yang diperlukan menurut Anggaran Dasarnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE antara PT Ciptadana Asset Management dan DANAMON, serta mempunyai kewenangan hukum penuh untuk menandatangani serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE.

**8. Surat Kuasa**

***Power of Attorney No. SK-HKM-029***

*Power of Attorney* No. SK-HKM-029 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat oleh Honggo Widjojo Kangmasto dan Herry Hykmanto masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur DANAMON, dari dan oleh karenanya bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili DANAMON, dengan ini memberi **kuasa tanpa hak substitusi** kepada:

1. Group A
  - a. Thomas Sudarma sebagai *Head of Enterprise Banking, and Financial Institution*; dan
  - b. Margaretha Sherly sebagai *Head of Financial Institution*.
2. Group B
  - a. Paramita Ken Utami sebagai *Relationship Manager*; dan
  - b. Raymond Purnama sebagai *Relationship Manager*.

atau sebutan apapun yang akan diberikan oleh Direksi Bank untuk jabatan yang mempunyai fungsi seperti jabatan tersebut di atas (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Penerima Kuasa**").



Dengan syarat penandatanganan:

- a. 2 (dua) orang dari Group A; atau
- b. 1 (satu) orang dari Group A dan 1 (satu) orang dari Group B.

KHUSUS, untuk melakukan segala tindakan, menandatangani dan menjalankan dokumen-dokumen yang dianggap perlu terkait dengan *Securities Services Business* yang dilakukan oleh Bank termasuk:

1. Menandatangani dokumen perjanjian terkait dengan Agen Penjaminan, Perjanjian Pemberian Jasa Bank Kustodian, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Perjanjian Tingkat Pelayanan atau dokumen lainnya yang sejenis, baik dengan pihak ketiga dari Indonesia maupun pihak asing, perjanjian gadai, perjanjian jaminan/agunan, akta hak tanggungan, akta jaminan fidusia, perjanjian pengalihan, surat penunjukan, lampiran biaya, formulir(-formulir), akta(-akta), surat(-surat), pemberitahuan(-pemberitahuan, pengakuan, instruksi(-instruksi) dan dokumen lainnya yang dianggap penting atau dibutuhkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban Bank dalam unit kerja Kustodian;
2. Menghadap Notaris, pejabat atau instansi pemerintahan berwenang lainnya dalam rangka menjalankan kuasa ini; dan
3. Menandatangani Surat Penawaran Jasa Bank Kustodian, dan dokumen Pembukaan Rekening (termasuk dokumen Prinsip Mengenal Nasabah) terkait dengan Jasa Bank Kustodian.

Dalam menjalankan kuasa tersebut di atas Penerima Kuasa wajib memperhatikan seluruh ketentuan dan internal prosedur yang berlaku di Bank, hukum dan peraturan yang berlaku dan arahan yang ditentukan oleh Direksi Bank.

Surat Kuasa tersebut menggantikan Surat Kuasa No. SK-HKM-406 tanggal 11 November 2019.

Surat Kuasa berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 dan akan tetap berlaku sampai (i) ada pencabutan kembali Surat Kuasa oleh Pemberi Kuasa (ii) Penerima Kuasa tidak lagi menjabat posisi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa; atau (iii) Penerima Kuasa tidak lagi tercatat sebagai karyawan DANAMON, mana yang lebih dahulu terjadi.

*(bagian halaman ini sengaja dikosongkan)*

### III. PENGANTIAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE

#### 1. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE

Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 49 tanggal 28 Februari 2008 *jis.* akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE, yang keduanya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 04 tanggal 3 Oktober 2012, akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 28 tanggal 21 November 2013, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 49 tanggal 26 Mei 2014, akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 19 tanggal 14 Agustus 2014, akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 23 tanggal 4 Mei 2016, akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 09 tanggal 1 Juni 2016, akta ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 43 tanggal 18 Agustus 2017, akta ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No.168 tanggal 29 Maret 2018, kedelapannya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta pada waktu itu bank kustodian.

#### 2. Dokumen-Dokumen Terkait Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE

##### a) Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan Rencana Penggantian Bank Kustodian

Rencana penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE telah diberitahukan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE oleh Manajer Investasi melalui website Manajer Investasi yaitu <https://www.ciptadana-am.com> pada tanggal 21 September 2021 perihal Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA



DANA CIPTA SYARIAH BALANCE serta pada tanggal 19 Oktober 2021 tentang Tambahan Informasi atas Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE.

**b) Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian**

Surat Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE ("CIPTA SYARIAH BALANCE") tertanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan, ditandatangani antara PT Ciptadana Asset Management selaku Manajer Investasi Awal, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian Awal dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa PT Ciptadana Asset Management, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sepakat untuk mengganti kedudukan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagai bank kustodian dalam REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE.

**c) Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian**

Surat Direksi PT Ciptadana Asset Management No. 062/CAM-PROD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE yang ditandatangani antara PT Ciptadana Asset Management selaku Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian Awal dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti, yang telah disampaikan kepada OJK melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi ("SPRINT").

**d) Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian**

Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE ("CIPTA SYARIAH BALANCE"), dimuat dalam surat kabar harian "*Harian Ekonomi Neraca*" tanggal 27 Oktober 2021 dan 19 Oktober 2021.

**e) Tanggapan atas Rencana Penggantian Bank Kustodian**

Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1516/PM.211/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Manajer Investasi Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana CIPTA SYARIAH

BALANCE yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE dari Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan dan melakukan perubahan Bank Kustodian dari Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan dan menyampaikan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE.
3. Menyampaikan pendapat hukum dan laporan pemeriksaan hukum dari Konsultan Hukum terkait penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE.
4. Menyampaikan pendapat dari Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atas hasil pengalihan kekayaan REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE.

**f) Akta Penggantian Bank Kustodian**

Akta PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY DAN REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE No. 07 tanggal 10 Januari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian awal dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE berlaku efektif terhitung sejak tanggal 31 Januari 2022.

=====

No. Referensi: 0051/AM-2001521/MS-NN-lw/l/2022

10 Januari 2022

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian  
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA  
SYARIAH BALANCE**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Ciptadana Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 26 Agustus 2021, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE semula Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian**") menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Kustodian Pengganti**").

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE Tanggal 10 Januari 2022 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0050/AM-2001521/MS-NN-lw/l/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Prosperity Tower Level 6  
District 5, SCBD Lot 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

*p* +6221 50620 450 (Hunting)  
*f* +6221 50620 451

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1516/PM.211/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Manajer Investasi Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

#### **Lingkup Pendapat dari Segi Hukum**

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
  - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
  - b. Susunan modal dan pemegang saham;
  - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - e. Dokumen operasional;
  - f. Laporan bulanan dan tahunan Bank Kustodian;
  - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan
  - h. Surat kuasa pihak-pihak yang berwenang mewakili Direksi Bank Kustodian.
3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE, meliputi:
  - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE; dan
  - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE.



### Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal; dan

↵

8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Kualifikasi**

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

#### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkular Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 40 tanggal 10 Desember 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0420961 tanggal 18 Desember 2020.




3. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang pengelolaan reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian.
4. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan bulanan dan tahunan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian, kecuali Laporan Aktiva Bulanan periode Desember 2021 yang belum kami terima sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
6. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
7. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
8. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1  
4

10. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**

  
\_\_\_\_\_  
J. Masniari Sitompul  
Partner  
STTD.KH-34/PM.22/2018

## **BAB XVI**

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **XVI.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dapat diperoleh oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **XVI.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing, fotocopy Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk /Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan Sistem Elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik

Pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### **XVI.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE secara berkala pada bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dalam formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan

digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan berkala CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE yang pertama kali (pembukaan awal).

## **XVI.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan masing-masing CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## **XVI.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE masing-masing ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE ditetapkan berdasarkan masing-masing Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## **XVI.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE pada akhir hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE Hari Bursa berikutnya.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

#### **XVI.6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab VI.3 dan VI.4 Prospektus.

#### **XVI.7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah dari rekening pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank-bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening:

##### **REKENING SUBSCRIPTION REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY**

Bank : Bank Danamon Indonesia  
Rekening : REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY  
Nomor : 8000002074

Bank : CIMB Niaga Cab BEI  
Rekening : REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY  
Nomor : 480-01-011-46004

Bank : Bank BCA Cab Pasific Place  
Rekening : REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY  
Nomor : 5375308018

Bank : Bank Nationalnobu Cab Plaza Semanggi  
Rekening : REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY  
Nomor : 101.30.88811.0

Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)  
Rekening : REKSA DANA CIPTA SYARIAH EQUITY  
Nomor : 364892564

##### **REKENING SUBSCRIPTION REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE**

Bank : Bank Danamon Indonesia  
Rekening : REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE  
Nomor : 8000005002

Bank : Bank CIMB Niaga  
Rekening : REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE  
Nomor : 480.01.01145.00.8

Bank	:	Bank BCA Cab Pasific Place
Rekening	:	REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE
Nomor	:	5375308115
Bank	:	Bank Nationalnobu Cab Plaza Semanggi
Rekening	:	REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE
Nomor	:	101.30.33733.4
Bank	:	Bank Negara Indonesia (BNI)
Rekening	:	REKSA DANA CIPTA SYARIAH BALANCE
Nomor	:	364895065

Keterlambatan penerimaan pembayaran secara langsung ke rekening Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE menjadi tanggung jawab pengirim. Segala biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama masing-masing Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, sesuai dengan perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana dalam masing-masing akun Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada bank lain tersebut, serta masing-masing penempatan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dalam Efek atau Instrumen Pasar Uang dari bank lain tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V.3 angka 5 Prospektus tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada setiap saat.

#### **XVI.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN PADA CIPTA SYARIAH EQUITY & CIPTA SYARIAH BALANCE DAN LAPORAN BULANAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) Surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE.

#### **XVI.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.



## **BAB XVII**

### **KETENTUAN MENGENAI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

#### **XVII.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **XVII.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi secara lengkap dan ditandatangani serta menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi oleh Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **XVII.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat bergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **XVII.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE berlaku terhadap pengalihan investasi dari CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE.

#### **XVII.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi pada penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Dalam hal permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat diproses pada Hari Bursa yang sama oleh karena hal tersebut diatas, maka Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan sesegera mungkin kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengalami penundaan pemrosesan pengalihan investasi tersebut bahwa permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **XVII.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **XVIII.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki dalam CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

#### **XVIII.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY DAN/ ATAU CIPTA SYARIAH BALANCE yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY DAN/ ATAU CIPTA SYARIAH BALANCE harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA SYARIAH EQUITY DAN/ ATAU CIPTA SYARIAH BALANCE, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY DAN/ ATAU CIPTA SYARIAH BALANCE.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

#### **XVIII.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN MINIMUM KEPEMILIKAN**

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE masing-masing adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah nilai yang setara dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE yang tersisa kurang dari saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

#### **XVIII.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI**

Pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya transfer atau pemindahbukuan (jika ada) akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dan pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa, sejak formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **XVIII.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada Hari Bursa tersebut.

#### **XVIII.5. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **XVIII.6. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) Surat Konfirmasi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) , dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### **XVIII.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab VI.3 dan VI.4 Prospektus.

#### **XVIII.8. BATASAN JUMLAH PENJUALAN KEMBALI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE pada Hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Nilai Aktiva Bersih CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*) di Manajer Investasi, setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

memberitahukan keadaan tersebut pada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*).

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku juga terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **XVIII.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:


- Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE yang diperdagangkan ditutup.
- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana CIPTA SYARIAH EQUITY dan/atau CIPTA SYARIAH BALANCE di Bursa Efek dan di luar bursa dihentikan
- Keadaan darurat; sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.


## BAB XIX SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

### XIX.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN




\*Pengisian formulir pemesanan pembelian secara online tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah calon pemegang Unit Penyertaan melengkapi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana yang asli, termasuk melampirkan persyaratan yang ditentukan.

### XIX.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN





### XIX.3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI



## BAB XX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

### XX.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.

### XX.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
  - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
  - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
  - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

### XX.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat "pernyataan maaf" merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian "pernyataan maaf" dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka "pernyataan maaf" dilakukan secara tertulis.
- ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek

- finansial;
- b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
- c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
- d. adanya kerugian material;
- e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
  - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
  - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **XX.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 18.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

#### **XX.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- ii. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

## **BAB XXI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

- XXI.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif CIPTA SYARIAH EQUITY dan/ atau CIPTA SYARIAH BALANCE ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- XXI.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

## BAB XXII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- XXII.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- XXII.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan CIPTA SYARIAH EQUITY dan CIPTA SYARIAH BALANCE serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.



Manajer Investasi:  
PT Ciptadana Asset Management  
Plaza Asia, Office Park Unit 2, Lantai 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190  
Telepon : (62-21) 25574883  
Faksimil : (62-21) 25574893



Bank Kustodian  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-10  
Jakarta 1290, Indonesia  
Telepon (021) 80645000  
Faksimili (021) 22958155